

**ANALISIS PENDAPATAN MUSTAHIK SEBELUM
DAN SESUDAH DIBERIKANNYA DANA ZAKAT
PRODUKTIF DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Digunakan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Syariah*

Oleh

ROHIMANNUR HARAHAHAP

NIM. 20 402 00240

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARIY
PADANGSIDIMPUAN
2025 M/1447 H**

**ANALISIS PENDAPATAN MUSTAHIK SEBELUM
DAN SESUDAH DIBERIKANNYA DANA ZAKAT
PRODUKTIF DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Digunakan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Syariah*

Oleh

**ROHIMANNUR HARAHAHAP
NIM. 20 402 00240**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARIY
PADANGSIDIMPUAN
2025 M/1447 H**

**ANALISIS PENDAPATAN MUSTAHIQ SEBELUM
DAN SESUDAH DIBERIKANNYA DANA
ZAKAT PRODUKTIF DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Digunakan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Syariah*


Oleh

**ROHIMANNUR HARAHAP
NIM. 20 402 00240**

PEMBIMBING I


**Dra. Replita, M.Si.
NIP. 196905261995032001**

PEMBIMBING II


**Ferri Alfadri, S.E.I., M.E.
NIP. 199409282020121007**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARIY
PADANGSIDIMPUAN
2025 M/1446 H**

Hal: Skripsi

Padangsidempuan, 20 Juni 2025

An. Rohimannur Harahap

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

di-

Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi/tesis an. Rohimannur Harahap yang berjudul "Analisis Pendapatan Mustahiq Sebelum dan Sesudah Diberikannya Dana Zakat Produktif Di Kota Padangsidempuan", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.


Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsi/ tesis-nya ini.


Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I

Pembimbing II


Dra. Replita, M.Si
NIP. 1969052 6199503 2 001


Feri Alfadri, S.E.I., M.E
NIP. 1994092 3202012 1 007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rohimannur Harahap
NIM : 20 402 00240
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Pendapatan Mustahiq Sebelum dan Sesudah
Diberikannya Dana Zakat Produktif Di Kota Padangsidempuan

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa menerima bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali dari arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pasal 14 ayat 12 tahun 2023.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila ditemukan hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 20 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



The image shows an official stamp of Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. The stamp is circular with a yellow border and contains the university's name in Indonesian. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the stamp, the text 'METERA TEMPEL' and the number 'CFAMX263992608' are visible.

Rohimannur Haranap
NIM. 20 402 00240

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rohimannur Harahap
NIM : 20 402 00240
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, hak bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Analisis Pendapatan Mustahiq Sebelum dan Sesudah Diberikannya Dana Zakat Produktif Di Kota Padangsidempuan"**. Dengan Hak Bebas *Royalti Noneksklusif* ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada Tanggal : 20 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



Rohimannur Harahap
NIM. 20 402 00240




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpua 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022


DEWAN PENGUJI SIDANG
MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Rohimannur Harahap
Nim : 20 402 00240
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pendapatan Mustahiq Sebelum dan Sesudah
Diberikannya Dana Zakat Produktif Di Kota
Padangsidimpuan

Ketua



Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si.
NIDN. 2025057902


Anggota


Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si.
NIDN. 2025057902


Muhammad Isa, ST., MM.
NIDN. 2005068002

Sekretaris


Ferri Alfadri, S.E.I., M.E.
NIDN. 2028099401


Ferri Alfadri, S.E.I., M.E.
NIDN. 2028099401


Nurhalimah, M.E.
NIP.2014089301

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di

: Padangsidimpuan

Hari/Tanggal

: Jum'at, 20 Juni 2025

Pukul

: 14:00 WIB s/d Selesai

Hasil/Nilai

: Lulus/76,75 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif

: 3,57

Predikat

: Dengan Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634)24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS PENDAPATAN MUSTAHIK SEBELUM DAN
SESUDAH DIBERIKANNYA DANA ZAKAT PRODUKTIF DI
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

NAMA : **ROHIMANNUR HARAHAP**
NIM : **20 402 00240**

Telah Dapat Diterima Untuk Memenuhi
Syarat Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 03 Juli 2025

Dekan,



Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Rohi Mannur Harahap
Nim : 20 402 00240
Judul Sikripsi : Analisis Pendapatan *Mustahiq* Sebelum dan Sesudah Diberikannya Dana Zakat Produktif Di Kota Padangsidempuan

Latar belakang penelitian adalah BAZNAS Kota Padangsidempuan sudah menyalurkan dana zakat produktif kepada *mustahiq* dan mendayagunakan zakat untuk modal usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar *mustahiq*, meningkatkan pendapatan atau bisa menjadi muzakki fenomena yang dijumpai, dana zakat produktif yang diberikan sudah meningkatkan pendapatan *mustahiq* namun, para *mustahiq* masih belum ada yang menjadi muzakki ke Baznas Kota Padangsidempuan. Dana zakat produktif yang diberikan masih berjumlah minim hingga *mustahiq* hanya memenuhi kebutuhan dasar saja. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapatan *mustahiq* sebelum dan sesudah diberikannya dana zakat produktif di BAZNAS Kota Padangsidempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan pendapatan usaha *mustahiq* sebelum dan sesudah diberikannya dana zakat produktif di Kota Padangsidempuan. Pembahasan dalam penelitian ini antara lain berkaitan dengan zakat, landasan hukum zakat, urgensi dan tujuan zakat, golongan penerima zakat, zakat produktif, zakat untuk usaha produktif, penyaluran zakat, pendayagunaan zakat, serta peningkatan pendapatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian lapangan (*field Reseach*). Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah *mustahiq* zakat produktif, Ketua dan Wakil Ketua II Baznas Kota Padangsidempuan. Teknik analisis data dalam penelitian ini melalui 4 tahapan yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dan untuk menguji ke absahan data dengan menggunakan triangulasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep penyaluran zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi *mustahiq* guna meningkatkan pendapatan usaha *mustahiq* yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan dituangkan kedalam program pemberian bantuan modal usaha tiap individu dan pada konsep pendayagunaan zakat produktif digunakan untuk produktif kreatif. Sedangkan dalam analisis pendapatan usaha *mustahiq* dilihat dari jumlah pendapatan sebelum dan sesudah diberikannya dana zakat produktif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan pendapatan *mustahiq* namun, pendapatan yang diperoleh belum mencapai peredikat sebagai muzakki, akan tetapi predikat *mustahiq* masih sebagai masyarakat mandiri atau non-*mustahiq*.

Kata Kunci : Zakat, Produktif, Pendapatan

ABSTRACT

Name : Rohi Mannur Harahap
Reg. Number : 20 402 00240
Thesis Title : Analysis of *Mustahiq* Income Before and After the Provision of Productive Zakat Funds in Padangsidempuan City

The background of the research is that the Padangsidempuan City BAZNAS has distributed productive zakat funds to *mustahiq* and utilizes zakat for business capital which aims to meet the basic needs of *mustahiq*, increase income or can become muzakki phenomenon found, the productive zakat funds provided have increased the income of mustahiq namum, *mustahiq* there is still no one who has become a muzakki to the Baznas of Padangsidempuan City. The productive zakat funds provided are still minimal so that mustahiq only meets basic needs. The formulation of the problem in this study is how the *income of mustahiq* before and after the provision of productive zakat funds at BAZNAS Padangsidempuan City. This study aims to determine the increase in mustahiq business income before and after the provision of productive zakat funds in Padangsidempuan City. The discussion in this study is related to zakat, the legal basis of zakat, the urgency and purpose of zakat, the group of zakat recipients, productive zakat, zakat for productive businesses, zakat distribution, zakat utilization, and income increase. This research uses a qualitative approach with field research (*Field Research*). Data collection techniques by interview, observation and documentation methods. The informants in this study are mustahiq zakat productive, Chairman and Vice Chairman II of Baznas Padangsidempuan City. The data analysis technique in this study goes through 4 stages, namely, data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawn, and to test the validity of the data using triangulation. The results of this study show that the concept of distributing productive zakat in the empowerment of mustahiq economy to increase mustahiq business income implemented by BAZNAS Padangsidempuan City is outlined in the program of providing business capital assistance for each individual and the concept of utilizing productive zakat is used for creative productivity. Meanwhile, in the analysis of mustahiq business income, it is seen from the amount of income before and after the provision of productive zakat funds and the results of the study show that there is an increase in mustahiq income, however, the income obtained has not reached the equivalent of muzakki, but the predicate of mustahiq is still as an independent or non-mustahiq community.

Keywords: Zakat, Productive, Income

ملخص البحث

الاسم :روحي منور حراهب
رقم التسجيل : ٢٠٤٠٢٠٠٢٤٠٠
عنوان البحث :تحليل دخل المستحقين قبل وبعد توفير أموال الزكاة الإنتاجية في مدينة بادانغسيديمبوان

تتمثل خلفية البحث في أن مدينة بازناس بادانغسيديمبوان قد وجهت أموال الزكاة الإنتاجية إلى المستحقين واستخدمت الزكاة في رأس المال التجاري الذي يهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للمستحقين وزيادة الدخل أو أن يصبحوا مربيين في ظاهرة مواجهة أموال الزكاة الإنتاجية التي تم تقديمها قد زادت من دخل المستحقين ولكن، لا يزال المستحقون لم يصبحوا مربيين في مدينة بازناس بادانغسيديمبوان. لا تزال أموال الزكاة الإنتاجية المعطاة في حدها الأدنى حتى يفي المستحقون باحتياجاتهم الأساسية فقط. وتتمثل صياغة المشكلة في هذه الدراسة في كيفية زيادة دخل المستحقين قبل وبعد إعطاء أموال الزكاة الإنتاجية في مدينة بازناس بادانغسيديمبوان. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الزيادة في دخل المستحقين للأعمال التجارية قبل وبعد أموال الزكاة الإنتاجية في مدينة بادانغسيديمبوان. وترتبط المناقشة في هذا البحث بالزكاة، والأساس الشرعي للزكاة، والحاجة الملحة والغرض من الزكاة، وفئات مستحقي الزكاة، والزكاة الإنتاجية، وزكاة الأعمال الإنتاجية، وتوزيع الزكاة، والاستفادة من الزكاة، وتوليد الدخل. يستخدم هذا البحث المنهج الكيفي مع البحث الميداني (البحث الميداني). تقنيات جمع البيانات باستخدام المقابلات والملاحظة والتوثيق. المخبرون في هذا البحث هم مستحقو الزكاة الإنتاجية ورئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة الثاني لمدينة بازناس بادانغسيديمبوان. تقنيات تحليل البيانات في هذه الدراسة من خلال ٤ مراحل، وهي جمع البيانات، واختزال البيانات، وعرض البيانات، واستخلاص النتائج، واختبار صحة البيانات باستخدام التثليث. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن مفهوم توزيع الزكاة الإنتاجية على التمكين الاقتصادي للمستحقين من أجل زيادة دخل الأعمال التجارية للمستحقين الذي تنفذه مدينة بازناس بادانغسيديمبوان يصب في برنامج توفير المساعدة في رأس المال التجاري لكل فرد، ويستخدم مفهوم الاستفادة من الزكاة الإنتاجية للإنتاجية الإبداعية. في حين أنه في تحليل دخل الأعمال المستحق الذي يظهر من مقدار الدخل قبل وبعد توفير أموال الزكاة الإنتاجية وأظهرت النتائج أن هناك زيادة في دخل المستحق، ومع ذلك، فإن الدخل المكتسب لم يصل إلى مستوى المربي، ولكن لا يزال المستحق مسنداً كمجتمع مستقل أو غير مستحق.

الكلمات المفتاحية الزكاة، الإنتاجية، الدخل

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Analisis Pendapatan Mustahiq Sebelum dan Sesudah Diberikannya Dana Zakat Produktif di Kota Padangsidempuan”**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada bidang Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga,

Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap. S.H.I., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Rukiah, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan jajarannya di Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
4. Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si., sebagai pembimbing I dan Bapak Ferri Alfadri, S.E.I., M.E., sebagai pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum., selaku Kepala UPT Pusat Perpustakaan dan para pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku yang peneliti butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Thamrin Sani Harahap dan Ibunda tercinta Jubaida Hasibuan yang telah memberikan curahan kasih sayang yang tiada hentinya, dan memberikan bimbingan, dukungan moril dan materil demi kesuksesan studi peneliti sampai saat ini, serta yang telah banyak melimpahkan pengorbanan dan doa yang senantiasa mengiringi langkah peneliti hingga bisa menjadi apa yang diharapkan. Terimakasih juga peneliti ucapkan kepada Abang Asnawi Rosadi Harahap, Tri Wahyudi Harahap, Abriansyah Bangun Harahap, Adik Adi Hambali Harahap, Agum Raji Harahap, Apria Junada Harahap, Dan Aderia Amelia Harahap yang turut mendoakan, membantu selama proses perkuliahan dan menyemangati peneliti dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada teman-teman tercinta dari kos hijau 3, ukm hadist, dan pengajian intesif bersama ibu annida karima sovia, yang telah bersama-sama berjuang dan saling menguatkan serta memberi dukungan.
9. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah Angkatan 2020 yang telah mensupport dan memberi dukungan kepada peneliti sehingga peneliti lebih semangat untuk meraih gelar sarjana semoga kita sama-sama sukses dan meraih cita-cita.
10. Serta terimakasih kepada semua kaum muslim yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu mendo'akan peneliti dan yang telah banyak

membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, 2025
Peneliti

ROHIMANNUR HARAHAHAP
Nim. 20 402 00240

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di Lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	‘a	‘	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	‘al	‘	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..‘..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
و	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ... اِوْ ...	fathah dan alif atau ya	—	a dan garis di atas
اِ ... اِوْ ...	Kasrah dan ya	—	i dan garis di bawah
اِوْ ...	dommah dan wau	—	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : *ʾ*. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

F. Hamzah

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlakudalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
BERITA ACARA SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN FEBI	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
PEDOMAN TERANLITERASI ARAB-LATIN	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Batasan Istilah	6
D. Perumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teori	10
1. Pengertian Analisis	10
2. Zakat	10
a. Pengertian Zakat	10
b. Landasan Hukum Zakat	12
c. <i>Mustahiq</i> Zakat	15
d. Pengertian Zakat produktif	22
e. Tujuan dan Hikmah Zakat Produktif	24
f. Pendistribusian Zakat Produktif	27
3. Pendapatan <i>Mustahiq</i>	30
B. Penelitian Terdahulu	33
C. Kerangka Konsep	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
B. Jenis Penelitian	39
C. Subjek Penelitian	40
D. Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	42
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN	47

A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Padangsidempuan	47
1. Sejarah Singkat.	47
2. Letak Geografis	49
3. Visi dan Misi	50
4. Struktur Organisasi	52
B. Deskripsi Data Penelitian	52
C. Hasil Analisis Data	53
 BAB V PENUTUP	 71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	71
 DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	33
Tabel IV.1 Data Pendapatan Mustahiq Sebelum Menerima Zakat Produktif.....	54
Tabel IV.2 Data Penerima Zakat Produktif Di Baznas Kota Padangsidempuan....	57
Tabel IV.3 Pendapatan Mustahiq Sebelum Dan Sesudah Menerima Zakat Produktif	59
Tabel IV.4 Triangulasi Sumber.....	62
Tabel IV.5 Triangulasi Metode	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Konsep	38
Gambar IV.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Padangsidempuan	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara besar yang sedang berkembang sehingga banyak masalah yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia, salah satunya yaitu kemiskinan.¹ Kemiskinan memiliki beberapa dampak terhadap masyarakat diantaranya; meningkatnya angka pengangguran, banyak kasus putus sekolah, meningkatnya tindakan kriminalitas, masalah kesehatan dimasyarakat, dan berbagai konflik akan terjadi. Masalah kemiskinan di Indonesia sejak dulu hingga sekarang masih belum menemukan titik terang atau belum menemukan solusi yang tepat untuk menghadapi masalah kemiskinan tersebut.²

Salah satu cara mengatasi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu mengeluarkan harta kekayaan mereka, berupa zakat kepada mereka yang kekurangan.

Seperti yang tertera pada laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) per-Desember di tahun 2020 jumlah total penerimaan dana yakni sebesar ± Rp 386 miliar dan total keseluruhan penyaluran nya sebanyak ± Rp. 251 Miliar 'Pid.BAZNAS.go.id: 2020'. Dilihat dari besarnya potensi tersebut, sangat merugi jika pendistribusian tidak dilakukan secara produktif.

Terlebih

¹ Tria Ratna Dewi, Kemiskinan di Indonesia yang Tak Kunjung Usai, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/kemiskinan-di-indonesia-yang-tak-kunjung-usai>, (diakses tanggal 03 September 2024 pukul 06.32 WIB).

² Tria Ratna Dewi.

lagi permasalahan kemiskinan masyarakat di Kota Padangsidempuan yang masih membutuhkan bantuan secara materi.³

Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya.⁴ Tujuan zakat disamping pencucian jiwa adalah untuk mengurangi tingkat perbedaan yang berlebihan serta ketidakseimbangan kekayaan diantara kelompok dan individu yang beragam di masyarakat.⁵

Zakat juga merupakan ibadah yang berhubungan dengan harta benda yang telah disepakati (*maliyyah ijma 'iyyah*) yang memiliki posisi strategis baik dilihat dari ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun ketiga dari lima rukun Islam.⁶ Zakat juga memiliki ciri khas, selain dari memuat ibadah penghambaan kepada Allah juga memiliki fungsi sosial. pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan negara. Prinsip zakat meliputi dasar-dasar yang sangat luas yakni zakat adalah kewajiban untuk melaksanakan tugas ekonomi ataupun sering disebut muamalah yaitu menghindari penumpukan harta kekayaan pada sekelompok orang kaya.

M.A Manna menyatakan disamping sebagai poros keuangan negara Islami, zakat mencakup bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang

³ Ferri Alfadri, dkk, Analisis Pemanfaatan Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf dengan Model Fungsi Actuating, dalam *Journal of Islamic social finance management, volume 1, no.1. jan-juni 2021*. Hal. 112.

⁴ Fasiha, *Zakat Produktif*, (Palopo:Laskar Perubahan, 2017), hal. 4.

⁵ Fasiha, *Zakat Produktif*, hal. 5.

⁶ Nawawi, Ismail, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya:Putra Media, 2010), hal.1.

moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan sikaya. Dalam bidang sosial zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan sikaya akan tanggungjawab sosial yang mereka milik. Sedangkan dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang yang memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya ditangan pemiliknya.⁷

Dalam praktik zakat ada amil yang menghimpun zakat dan disalurkan dengan dua cara yaitu secara konsumtif (zakat konsumtif) dan produktif (zakat produktif), Penyaluran dana zakat secara produktif berarti memberikan zakat kepada *mustahiq* modal usaha dan atau pembinaan yang menjadi mata pencaharian mereka dengan usaha ini akan mampu meningkatkan pendapatan dan bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.⁸

Tujuan disalurkannya harta zakat produktif selain membantu *mustahiq* dalam memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupannya, juga untuk meningkatkan status sosial dari *mustahiq* menjadi non-muzakki bahkan menjadi muzakki.⁹

Istilah Al-Ghazali dalam tern ekonomi dikenal dengan *dharuriyat*. Indikasi Zakat konsumtif adalah harta tersebut habis dalam jangka waktu yang relatif singkat. Sedangkan yang dimaksud dengan zakat produktif adalah penyaluran harta zakat kepada *mustahiq* untuk dikelola dan dikembangkan

⁷ Wargadinada, 88

⁸ Marwiyah Ulfa, Produktifitas Dana Zakat Bagi *Mustahiq* Dalam Peningkatan Usaha (Studi Masyarakat Binaan BAZNAS Kota Makassar), *Skripsi*, (Makassar: UIN Alaluddin 2019), hal. 9.

⁹ Fasiha, *Zakat Produktif*, hal. 8-9.

melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi *mustahiq*.¹⁰ Sehingga Zakat juga dapat berpotensi meningkatkan produktivitas masyarakat miskin melalui pembinaan dan menghilangkan fokus kekayaan kalangan elit ekonomi tertentu.

Di Indonesia telah mencatumkan UU No. 23 Tahun 2011 dalam pengelolaan zakat yang sebelumnya mencantumkan UU No. 38 Tahun 1999. Dengan adanya ketentuan UU mengenai zakat sehingga munculnya lembaga zakat misalnya lembaga amil zakat kabupaten/ kota, Lembaga amil zakat nasional dan lembaga zakat internasional. Jumlah lembaga ini di Indonesia yaitu, baznas provinsi sebanyak 34, lembaga amil zakat kabupaten/ kota sebanyak 463, lembaga amil zakat nasional sebanyak 28 dan lembaga zakat internasional sebanyak 23 jaringan.¹¹

Salah satu jaringan Lembaga Amil Zakat Nasional ada di Kota Padangsidimpuan yakni Baznas kota Padangsidimpuan, Baznas Kota Padangsidimpuan sebagai Lembaga Amil Zakat yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan yang memiliki peranan untuk mengembangkan ekonomi, keagamaan, pendidikan, advokasi (dakwah) dan kesehatan, termasuk dibidang pemberdayaan ekonomi rakyat kecil dan menengah serta pengembangan ekonomi kerakyataan di wilayah Kota Padangsidimpuan.

Zakat produktif BAZNAS Kota Padangsidimpuan menetapkan beberapa kriteria penerima zakat produktif yaitu termasuk dalam kategori

¹⁰ Fasiha, *Zakat Produktif*, hal. 8.

¹¹ <https://baznas.go.id/baznas-profile> 2024

mustahiq seperti dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 dan memiliki usaha mikro atau *home industry* yang memungkinkan dapat berkembang dan meningkat.

BAZNAS Kota Padangsidimpuan menyalurkan zakat produktif berupa modal usaha kepada para *mustahiq*. Modal yang diberikan berjumlah Rp. 2.000.000,- per *mustahiq*.¹²

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad arsad nasution dan kawan-kawan bahwa setelah menerima zakat produktif para *mustahiq* memperoleh peningkatan ekonomi, tetapi tidak signifikan, rata-rata peningkatan ekonomi mereka hanya 20% dari pendapatan mereka sebelumnya. Peningkatan ekonomi *mustahiq* masih hanya sampai pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tidak sampai pada predikat *muzakki*.¹³

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Pendapatan *Mustahiq* Sebelum dan Sesudah Diberikannya Dana Zakat Produktif Di Kota Padangsidimpuan”** dengan tujuan dapat menjadi salah satu media untuk memperbaiki dan mengurangi permasalahan yang terjadi, sehingga dapat membantu *mustahiq* untuk menjadi lebih baik.

¹² Muhammad Arsad Nasution, dkk, Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat (Mustahiq Zakat) di Kota Padangsidimpuan, *Dalam Jurnal Al-Maqosid: Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, Volume 7, No. 2 Edisi Juli-Desember 2021, hal. 351-352.

¹³ Muhammad Arsad Nasution, dkk, Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat (Mustahiq Zakat) di Kota Padangsidimpuan, *Dalam Jurnal Al-Maqosid: Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, hal. 353.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu melebar pembahasannya maka peneliti memfokuskan batasan masalah pada analisis pendapatan *mustahiq* sebelum dan sesudah di berikannya dana zakat produktif kepada para *mustahiq* yang ada di kota Padangsidimpuan bagian Utara tahun 2022. *Mustahiq* yang diteliti yaitu mereka yang diberikan modal Rp.2.000.000,- per *mustahiq* oleh pihak BAZNAS Kota Padangsidimpuan.

Penelitian ini dibatasi agar dapat mengungkapkan masalahnya secara cermat, tuntas dan mendalam disamping keterbatasan waktu, dana, dan pengetahuan peneliti.

C. Batasan Istilah

Adapun batasan istilah pada penelitian ini yaitu:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya¹⁴.
2. Pendapatan yaitu penghasilan,¹⁵ dimana penghasilan dari usaha *mustahiq* zakat.
3. Zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif yang membiayai kelompok masyarakat dengan pemberian modal usaha, pemberian modal kerja, pelatihan ketrampilan dan lainnya yang

¹⁴ Dessy Anwar, *Kamus lengkap bahasa Indonesia*, (karya abditama Surabaya : Surabaya, 2001), hal. 40.

¹⁵ Dessy Anwar, *Kamus lengkap bahasa Indonesia*, hal. 120.

dibutuhkan *mustahiq*.¹⁶ Dalam penelitian ini yaitu pemberian modal berbentuk uang kepada *mustahiq*.

4. *Mustahiq* adalah orang-orang yang menerima zakat atau kelompok delapan asnaf sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah AtTaubah : 60, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, rigab, gharim, fisabillah dan ibnu sabil.¹⁷ Dan *mustahiq* pada penelitian ini adalah dari delapan asnaf diatas yaitu pedagang rumahan.
5. Predikat adalah sebutan dalam kalimat seperti nama, gelar, kehormatan dan sebagainya.¹⁸ Predikat yang dimaksud yaitu keadaan informan.
6. Dana adalah uang yang disediakan atau dihimpun untuk sesuatu maksud,¹⁹ sesuatu maksud disini yaitu untuk *mustahiq* zakat produktif.
7. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintahan nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama.²⁰ BAZNAS disi adalah BAZNAS yang ada di kota Padangsidimpuan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

¹⁶ Mustofa Jamal, *Pengelolaan Zakat oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, (Jakarta : KOPRUS. 2004), h. 64

¹⁷ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakata, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), hal. 90.

¹⁸ Dessy Anwar, *Kamus lengkap bahasa Indonesia*, hal. 330.

¹⁹ Dessy Anwar, *Kamus lengkap bahasa Indonesia*, hal. 119.

²⁰ <http://baznas.go.id> diakses 2 Agustus 2021

1. Bagaimana pendapatan para *mustahiq* sebelum diberikannya dana zakat produktif di kota Padangsidempuan ?
2. Bagaimana pendapatan para *mustahiq* sesudah diberikannya dana zakat produktif di kota Padangsidempuan ?
3. Bagaimana predikat *mustahiq* setelah menerima dana zakat produktif di kota Padangsidempuan ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang peneliti lakukan diantaranya:

1. Mengetahui pendapatan *mustahiq* sebelum diberikannya dana zakat produktif di kota Padangsidempuan.
2. Mengetahui pendapatan *mustahiq* sesudah diberikannya dana zakat produktif di kota Padangsidempuan.
3. Mengetahui predikat *mustahiq* setelah menerima dana zakat produktif di kota Padangsidempuan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak yang terkait. Adapun manfaat yang diharapkan tersebut adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Memperkaya kebaikan ilmu pengetahuan ekonomi Islam khususnya mengenai keefektivitasan pendapatan *mustahiq* dari dana zakat produktif.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan yang nantinya bisa digunakan sebagai acuan ataupun referensi untuk penelitian sejenis sebagai pengembangan ilmu ekonomi Islam.

2. Secara Praktis

a. Pemangku kebijakan

Bagi pemangku kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan terkait peningkatan pendapatan *mustahiq* dari dana zakat produktif.

b. Lembaga zakat

Bagi pengelola, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan evaluasi terhadap optimalisasi pengelolaan zakat produktif di lembaga zakat.

c. Masyarakat

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat menjadi sarana sosialisasi peran instrumen keuangan Islam (zakat) dalam pengembangan dan kesejahteraan masyarakat khususnya bidang pedagang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dapat disimpulkan juga bahwa analisis adalah bukan hanya sekedar penelusuran atau penyelidikan, tetapi suatu kegiatan terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh dengan menggunakan pemikiran yang kritis untuk memperoleh kesimpulan dari apa yang ditaksir²¹

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bahasa arab yaitu zakka yang memiliki arti bersih, tumbuh, atau amal sholeh.²² Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy makna zakat menurut bahasa berasal dari kata nama yang berarti kesuburan, thaharah berarti kesucian dan barakah yang berarti keberkatan, atau dikatakan tazkiyah dan tathir mensucikan.²³

Dari pengertian secara bahasa dapat diketahui bahwa zakat secara bahasa bisa bermakna tumbuh dan berkembang atau bisa bermakna menyucikan atau membersihkan. Sementara Didin

²¹ Muhammad Sawir, *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktek*, (Cetk. I ;Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), hlm. 1.

²² Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 13.

²³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hal. 24.

Hafiduddin berpendapat bahwa zakat ditinjau dari segi bahasa bisa berarti Ash-Shalahu yang berarti kebersihan.²⁴

Sedangkan menurut terminologi (syara') zakat adalah sebuah aktifitas (ibadah) mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan utama sesuai dengan ketentuan syariat yang diberikan kepada orang-orang tertentu, pada waktu tertentu dengan kadar tertentu.²⁵ Zakat dari istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambahkan banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.²⁶ Selain definisi diatas, beberapa ulama lain memberikan definisi sebagai berikut ;²⁷

Menurut malikiyah bahwa zakat yaitu mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan. Serta Hanafiah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat semata-mata karena Allah SWT. Demikian juga Menurut Syafiiyah zakat yaitu nama

²⁴ Didin Hafidhuiddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009) Cet. II, hal. 34

²⁵ Anonimus, *Pedoman Manajemen Zakat*, (Jakarta: Baziskaf Telkom Indonesia, 1997), hal. 30

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2006), hal. 34-35

²⁷ Dimiyati, Urgensi Zakat Produktif Di Indonesia, *Dalam Jurnal AtTijary*, Vol 2, No 2 2017, hal. 189– 204.

untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan kepada pihak tertentu. Begitu juga menurut Hanabilah zakat yaitu hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu yang dikeluarkan pada waktu tertentu.²⁸

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai nisab dan haul untuk membersihkan harta yang kita miliki disalurkan kepada *mustahiq* yang termasuk kepada delapan asnaf zakat.

b. Landasan Hukum Zakat

1) Al-Qur'an

a) Surah Al-Baqarah ayat 110 yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ
مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.

dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah 110).²⁹

Di dalam Al-Quran, seringkali Allah SWT mendampingkan sholat dengan zakat. Dan pada ayat diatas

²⁸ Muslikhati Rahmad Hakim Mochammad Novi Rafai, Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* Studi Lazismu Kabupaten Malang, *Dalam Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam* Vol 4 No 1, 2020, hal. 87–88

²⁹ Qur'an Kemenag, QS. Al-Baqarah (2): 110

menunjukkan bahwa semua kebaikan yang telah kita lakukan adalah untuk diri kita sendiri dan sama sekali tidak menguntungkan Allah SWT. Amal baik dan amal buruk kita tidak akan menguntungkan dan juga merugikan Allah SWT akan tetapi menguntungkan dan merugikan diri kita sendiri. Akan tetapi ketika kita berbuat baik kepada Allah SWT maka Allah akan memberikan kita pahala. Inilah bukti kasih sayang Allah terhadap kita.³⁰

b) Surah At-Taubah ayat 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*Artinya: Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. (QS. At-Taubah 11).*³¹

Tafsir di atas menjelaskan bahwa ketika mereka bertaubat dari kesyirikan dan mengucapkan dua kalimat Syahadat, mendirikan sholat, dan membayar zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian seiman. Mereka mempunyai hak dan kewajiban seperti halnya dengan kalian.³²

³⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016), hal. 73.

³¹ Qur'an Kemenag, QS. At-Taubah (9): 11.

³² Ibnu Katsir, hal. 9.

c) Surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At-Taubah 103).*³³

Allah SWT mewajibkan pemilik harta yang wajib dizakati untuk menunaikan zakatnya kepada *mustahiq* dan mengeluarkan perintah untuk mengambil zakat itu melalui amil jika belum ditunaikan. Apabila sudah ditunaikan, amil tidak boleh mengambil zakat itu wajib zakat karena zakat diwajibkan hanya sekali, bukan dua kali (dalam satu *haul*).³⁴

2) Hadist

Rasulullah SAW. bersabda: *Islam didirikan di atas lima dasar: mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, menunaikan haji, dan berpuasa pada bulan Ramadhan. (H.R Al-Bukhari dan Muslim)*³⁵

³³ Qur'an Kemenag, QS. At-Taubah (9): 103.

³⁴ Syaikh Ahmad bin Musthafa al Farran, *Tafsir Imam Syafi'I*, (Penerbit Almahira, 2008),

³⁵ Firman Hidayat, Penjelasan Lengkap Hadis Rukun Islam, <https://muslim.or.id/22466-penjelasan-hadits-rukun-islam-1.html#>, (diakses tanggal 12 Juni 2025 pukul 00.25 WIB).

3) Undang-Undang

Dasar hukum zakat terdapat pada undang-undang No 23 Bab I pasal 1 ayat 2 yaitu —zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.³⁶

c. *Mustahiq Zakat*

Adapun golongan *mustahiq* zakat produktif yang diuraikan terdiri dari delapan asnaf, sebagaimana yang tercantum dalam ayat Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 sebagai berikut :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana[647]. (QS. At-Taubah (9); 60).³⁷

³⁶ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), hal. 119.

³⁷ Qur'an Kemenag, QS. At-Taubah (9); 60

[647] Yang berhak menerima zakat ialah:³⁸

- 1) Orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- 2) Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
- 3) Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4) Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- 5) Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- 6) Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- 7) Pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

³⁸ Terjemahan Qur'an Kemenag, QS. At-Taubah (9); 60

8) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Berikut ini definisi golongan atau kelompok yang berhak menerima zakat menurut semua ulama mazhab yaitu:³⁹

1) Orang fakir

Hanafi, Orang fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari *nishab*, sekalipun dia sehat dan mempunyai pekerjaan⁴⁰. Adapun orang yang mempunyai harta sampai *nishab* apa pun bentuknya yang dapat memenuhi kebutuhan primer, berupa tempat tinggal (rumah), alat-alat rumah, dan pakaian, maka orang yang memiliki harta seperti itu atau lebih tidak boleh diberikan zakat. Alasannya bahwa orang yang mempunyai harta sampai *nishab*, maka ia wajib zakat. Orang yang wajib mengeluarkan zakat berarti ia tidak wajib menerima zakat.

Mazhab-mazhab lain: yang dianggap kebutuhan itu bukan berdasarkan yang dimiliki, tetapi kebutuhan. Maka barangsiapa yang tidak membutuhkan diharamkan untuk menerima zakat, walaupun ia tidak mempunyai sesuatu. dan orang yang membutuhkan tentu dibolehkan untuk menerima zakat, sekalipun Dia mempunyai harta sampai *nishab*, karena yang dinamakan fakir itu artinya yang membutuhkannya.

³⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali / penerjemah*; Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-kaff, Cet.20 (Jakarta: Lentera, 2007), hal. 189-193.

⁴⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, hal. 189

Syafi'i dan Hambali: Orang yang mempunyai separuh dari kebutuhannya, ia tidak bisa digolongkan ke dalam golongan orang fakir, dan ia tidak boleh menerima zakat.⁴¹

Imamiyah dan Maliki: Orang fakir menurut *syara'* adalah orang yang tidak mempunyai bakal untuk berbelanja selama satu tahun dan juga tidak mempunyai bekal untuk menghidupi keluarganya.⁴² Orang yang mempunyai rumah dan peralatannya atau binatang ternak, tapi tidak mencukupi kebutuhan keluarganya selama satu tahun, maka ia boleh diberi zakat.

Imaniyah, Syafi'i dan Hambali: Orang yang mampu bekerja tidak boleh menerima zakat. Hanafi dan Maliki: Ia dibolehkan untuk menerimanya tapi juga boleh untuk menolaknya.

2) Orang miskin

Imamiyah, Hanafi dan Maliki: Orang miskin adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir.⁴³

Hambali dan Syafi'i: Orang fakir adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk daripada orang miskin, karena yang dinamakan fakir adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu, atau orang yang tidak mempunyai separuh dari

⁴¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, hal. 190

⁴² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, hal. 190

⁴³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, hal. 190

kebutuhannya, sedangkan orang miskin ialah orang yang memiliki separuh dari kebutuhannya. Maka yang separuh lagi dipenuhi dengan zakat.⁴⁴

Walau bagaimanapun penafsiran tentang fakir dan miskin, sebenarnya secara esensial tidak ada perbedaan diantara mazhab-mazhab itu, karena yang dimaksudkan adalah bahwa zakat itu mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak, seperti: Tempat tinggal, pangan, pakaian, kesehatan pengajaran dan lain-lain yang menjadi keharusan dalam kehidupannya.

3) 'Amil zakat

Orang-orang yang menjadi amil zakat adalah orang yang bertugas untuk meminta sedekah, menurut kesepakatan semua mazhab.⁴⁵

4) Mualaf

Orang-orang mualaf yang dibujuk hatinya adalah orang-orang yang cenderung menganggap sedekah itu untuk kemaslahatan Islam.⁴⁶

Hanafi hukum ini berlaku pada permulaan penyebaran Islam karena lemahnya kaum muslimin kalau dalam situasi saat

⁴⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, hal. 190-191.

⁴⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, hal. 192

⁴⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, hal. 192

ini di mana Islam sudah kuat, maka hilanglah hukumnya karena sebab-sebabnya sudah tidak ada.

Mazhab-mazhab yang lain membahasnya secara panjang lebar tentang terbaginya *muallaf* itu ke dalam beberapa kelompok, dan alternatif yang dijadikan standar atau rujukan pada satu masalah, yaitu Bahwa hukum *muallaf* itu tetap tidak dinasakh (dihapus), sekalipun bagian *muallaf* tetap diberikan kepada orang Islam dan non-muslim dengan syarat bahwa pemberian itu dapat menjamin dan mendatangkan kemaslahatan kebaikan kepada Islam dan kaum muslimin. Rasulullah telah memberikan zakat kepada Shafwan bin Umayyah, padahal dia ketika itu masih musyrik, sebagaimana beliau telah memberikan kepada Abu Sufyan dan lain-lainnya setelah mereka menampakkan diri menganut agama Islam karena mereka sebenarnya takut disiksa, mereka sebenarnya menipu kaum muslimin dan agama Islam.

5) Riqab (Orang-orang yang memerdekakan budak)

Riqab adalah orang yang membeli budak dari harta zakatnya untuk memerdekakannya.⁴⁷ Dalam hal ini banyak dalil yang cukup dan sangat jelas bahwa Islam telah menempuh berbagai jalan dalam menghapus perbudakan. Hukum ini sudah tidak berlaku, karena perbudakan telah tiada.

⁴⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, hal. 193

6) Orang-orang yang mempunyai hutang

Al-Gharimun adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan maksiat.⁴⁸ Dan zakat diberikan agar mereka dapat membayar hutang mereka, menurut kesepakatan para ulama mazhab.

7) Orang-orang yang berada di jalan Allah

Orang-orang yang berada di jalan Allah adalah menurut empat mazhab: Orang-orang yang berperang secara suka rela untuk membela Islam.⁴⁹

Imamiah: Orang-orang yang berada di jalan Allah secara umum, baik orang yang berperang, orang-orang yang mengurus masjid-masjid, orang-orang yang berdinas di rumah sakit dan sekolah-sekolah, dan semua bentuk kegiatan kemaslahatan umum.

8) Ibnu-Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang asing yang menempuh perjalanan ke negeri lain dan sudah tidak punya harta lagi.⁵⁰ Zakat boleh diberikan kepadanya sesuai dengan ongkos perjalanan untuk kembali ke negaranya.

⁴⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, hal. 193

⁴⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, hal. 193

⁵⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, hal. 193

d. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif berasal dari bahasa Inggris yaitu “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. *Productivity* yang berarti daya produksi.⁵¹ Secara umum kata produktif “*productive*” berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata produktif berarti banyak mendatangkan hasil.⁵² Dan dalam kamus besar ilmu pengetahuan kata produktif berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil.⁵³ Pengertian produktif dalam hal ini adalah kata yang disifati yaitu zakat. Sehingga zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat yang merupakan lawan dari konsumtif.

Istilah Al-Ghazali dalam tern ekonomi dikenal dengan *dharuriyat*. zakat produktif adalah penyaluran harta zakat kepada *mustahiq* untuk dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi *mustahiq*.⁵⁴

⁵¹ Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Erford: Erlangga, 1996), hal. 267.

⁵² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990). hal. 209

⁵³ Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: LPKN, 2000), hal. 893

⁵⁴ Fasiha, *Zakat Produktif*, hal. 8.

zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya.⁵⁵ Dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Yaitu dengan harta zakat itu didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan *mustahiq* tersebut dalam jangka panjang, dengan harapan secara bertahap, pada suatu saat tidak lagi masuk dalam kelompok *mustahiq* zakat.⁵⁶

Kelemahan utama orang miskin dan pengusaha kecil dalam pelaksanaannya bukan terletak pada kurang modal, akan tetapi lebih kepada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik *mustahiq* sehingga benar-benar ingin berubah. Karena kemiskinan itu tidak akan berubah kecuali dari perubahan sikap mental dari si miskin itu sendiri. Hal itulah yang disebut dengan pemberdayaan. Zakat yang dihimpun dalam jangka panjang harus mampu mensejahterakan *mustahiq* sampai pada dataran pengembangan

⁵⁵ Fasiha, *Zakat Produktif*, Hal. 9

⁵⁶ Mulkan Syahriza, dkk, Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahiq*, *Dalam Jurnal At-Tawassuth*, Volume IV, No. 1 Jan-Juni 2019, hal. 144-145.

usaha. Program-program yang bersifat konsumtif hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan jangka pendek. Sedangkan program pemberdayaan ekonomi ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas adalah mampu memandirikan *mustahiq* sehingga tidak bergantung lagi pada amal.⁵⁷

Pandangan ulama klasik tentang zakat produktif yaitu Imam Nawawi (ulama bermazhab syafi'i) menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada para *mustahiq* bisa saja dalam bentuk modal, yaitu berupa harta perniagaan dan alat-alat lain kepada fakir-miskin yang memiliki skill, yakni bisa seharga alat-alat yang dibutuhkan dan bisa pula lebih. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan keperluan, agar usahanya memperoleh keuntungan (laba). Bentuk bantuan yang diberikan bisa berbeda-beda sesuai dengan tempat, masa, jenis usaha dan sifat-sifat individu⁵⁸

e. Tujuan dan hikmah zakat produktif

Di era modern sekarang ini, zakat menjadi representasi yang menjadikan sebagai tanggung jawab umat manusia yang dikarenakan sistem pajak sudah dijadikan sebagai salah satu instrumen fiskal terutama di Indonesia, dan zakat juga sering kita temui hanya menjadi bagian dari ritual periodik umat Islam. Dalam hal ini, tujuan zakat tidak hanya menyantuni orang miskin dan juga asnaf lainnya,

⁵⁷ Budiman Arif, Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Sukabumi, *Dalam Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol 2, No 1, 2014, hal. 80.

⁵⁸ Budiman Arif.

melainkan memiliki tujuan yang lebih lagi untuk mengentaskan kemiskinan disebuah Negara.

Menjadikan salah satu penunjang kesejahteraan umat baik itu didunia maupun diakhirat adalah kesejahteraan sosialnya yang berasal dari salah satu rukun Islam yaitu zakat. Yang demikian ini sudah menjadikan alternatif dalam mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Dengan demikian, perlu adanya pembentukan lembaga-lembaga atau instansi sosial Islam yang nantinya dipergunakan sebagai lembaga yang bisa menanggulangi masalah sosial termasuk didalamnya masalah kemiskinan.

Adapun tujuan dari zakat yaitu:⁵⁹

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya untuk terlepas dari kesulitan hidupnya.
- 2) Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para *mustahiq*.
- 3) Menghilangkan sifat kikir dan serakah dari pemilik harta.
- 4) Membina dan mempererat tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 5) Membersihkan sifat iri hati dan dengki dari fakir miskin.
- 6) Menghindari adanya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.

⁵⁹ Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hal. 20

- 7) Menumbuhkan rasa tanggungjawab sosial yang besar dari seseorang, terutama untuk mereka yang memiliki harta.
- 8) Sebagai sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa zakat sudah benar-benar berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat islam. Maksudnya adalah dengan adanya pendayagunaan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh pengelola instansi atau lembaga-lembaga zakat seperti Badan Amil Zakat yang merupakan salah satu lembaga pengelolaan zakat yang aktivitasnya tidak berdasarkan kepada orientasi konvensional, akan tetapi dipergunakan dalam kegiatan pembangunan ekonomi umat, seperti menyelesaikan masalah kemiskinan dan juga pengangguran dengan memanfaatkan dana zakat produktif dan diberikan kepada yang membutuhkan untuk dipergunakan sebagai modal usaha. Di dalam pembangunan ekonomi ataupun pengetasan kemiskinan, zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam hal ini zakat hanya untuk mengharapkan keridhoan dan pahala dari Allah SWT. Namun demikian, bukan berarti didalam zakat tidak adanya sistem pengendalian maupun pengontrolan.

Adapun hikmah dari zakat yaitu:⁶⁰

- 1) Mensyukuri nikmat Allah , meningkatsuburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari kekotoran , kikir dan dosa
- 2) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan dengan segala akibatnya
- 3) Memerangi dan mengatasi kefakiran yang menjadi sumber bencana dan kejahilan
- 4) Membina dan mengembangkan stabilitas kehidupan sosial , ekonomi, pendidikan dan sebagainya
- 5) Mewujudkan rasa solidaritas dan belas kasihan
- 6) Merupakan manifestasi kegotongroyongan dan tolong menolong.

f. Pendistribusian Zakat

Pengertian pendistribusian dana zakat adalah suatu kegiatan penyaluran dana zakat kepada *mustahiq* dari pihak muzakki, baik diberikan untuk kegiatan konsumtif maupun kegiatan produktif.⁶¹ Dalam Undang- Undang No 23 Tahun 2011 pasal 26 menjelaskan bahwa pendistribusian dana zakat harus memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewajiban.⁶²

- 1) Bentuk Pendistribusian Dana Zakat

⁶⁰ Iga, Tujuan, Hikmah Dan Keutamaan Zakat, <https://baznaskaranganyar.com/tujuan-hikmah-dan-keutamaan-zakat/#>, (diakses tanggal 27 Juni 2015).

⁶¹ Wahyuni, Sri, Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Melalui Program Bisa (Bunda Mandiri Sejahtera) Di Yatim Mandiri Surabaya. MAZAWA: Manajemen of Zakah and Waqf. Vol. 1.No. 1. (2019, hal. 28-42.

⁶² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Dana zakat pada awalnya lebih banyak didistribusikan secara konsumtif. Namun, pada saat ini pendistribusian dana zakat dikembangkan dengan cara mendistribusikan secara produktif. Pengelolaan dana zakat dikategorikan menjadi empat bentuk yaitu:.

- a) Distribusi zakat yang bersifat konsumtif tradisional yaitu dana yang didistribusikan atau disalurkan secara langsung kepada *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.⁶³ Seperti pembagian zakat fitrah dan zakat maal yang diberikan kepada korban bencana alam.
- b) Distribusi dana zakat yang bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk wujud lain dari barang yang sebelumnya.⁶⁴ Seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah dan beasiswa.
- c) Distribusi dana zakat yang bersifat produktif tradisional, yaitu dana yang disalurkan dalam bentuk barang yang produktif.⁶⁵ Seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lainnya. Pemberian dalam bentuk ini diharapkan dapat memberikan lapangan pekerjaan untuk *mustahiq*.

⁶³ Mufraini, M. Arief. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*. Cet. Ke-satu. (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 52

⁶⁴ Mufraini, M. Arief. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, hal. 52

⁶⁵ Mufraini, M. Arief. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, hal. 53

d) Distribusi dana zakat yang bersifat produktif kreatif, yaitu zakat yang disalurkan yang diwujudkan dalam bentuk permodalan usaha untuk menambah modal usaha bagi pengusaha kecil.⁶⁶

Distribusi dana zakat yang bersifat produktif merupakan perkembangan dari para pemikir kontemporer ekonomi Islam. Pola distribusi zakat produktif pada umumnya dikembangkan dengan cara menggunakan akad qardhu hasan. Cara tersebut yaitu sebuah bentuk pinjaman yang tidak menetapkan adanya tingkat pengembalian tertentu dari pinjaman pokoknya.⁶⁷ Sedangkan untuk pendistribusian dana zakat produktif ada dua cara yaitu pendistribusian dana zakat produktif tradisional dan pendistribusian dana zakat produktif kreatif.⁶⁸

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melakukan pendistribusian zakat produktif kepada:

1. Yang termasuk dalam asnaf penerima zakat
2. Di utamakan bagi mereka yang sudah memiliki usaha
3. Yang kekurangan modal usaha

Pemberian dana zakat secara produktif bisa berupa pemberian modal usaha, bantuan alat bisnis dan menyediakan lapangan

⁶⁶ Mufraini, M. Arief. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*. hal. 53

⁶⁷ Fina Minhatul Maula, Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahiq*, *Skripsi*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020), hal. 23.

⁶⁸ Fina Minhatul Maula, Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahiq*, *Skripsi*, hal. 24

pekerjaan kepada para *mustahiq*. Sedangkan strategi yang digunakan untuk meyalurkan dana zakat tergantung kebijakan dari setiap lembaga zakat.⁶⁹ Pendistribusian dana zakat berfungsi untuk mencegah adanya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Karena dalam harta kekayaan orang kaya ada hak dari orang miskin, dengan adanya pendistribusian dana zakat dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat yang kurang mampu.⁷⁰

3. Pendapatan *Mustahiq*

Pendapatan dalam kamus manajemen ialah dana yang diterima oleh perusahaan, perorangan, dan orang lain dalam bentuk sewa, gaji, upah, komisi, bunga, laba dan ongkos.⁷¹ Pada pedoman Akuntansi keuangan (PSAK) No. 23 dijelaskan bahwa pendapatan ialah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang muncul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode apabila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.⁷² Sedangkan dalam buku Todarro yang dikutip oleh Adiwarman A Karim menurut Al Ghazali ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesejahteraan seorang Muslim, salah satu di antaranya

⁶⁹ Akmar, Izatul dan Muhammad Nasri. (2017). Productive Zakat Distribution by Zakat Institutions in Malaysia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Science*. Vol. 7. No. 3.

⁷⁰ Ansori, Teguh. (2018). Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan *Mustahiq* Pada LAZISNU Ponorogo. *Muslim Heritage*. Vol. 3. No. 1. Hal. 165- 183.

⁷¹ Niken Mufido Soekamto, Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan *Mustahiq* DI Jawa Timur, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), hal. 31.

⁷² Ulfa Maudina, Pengaruh Pembiayaan Zakat Produktif Terhadap Pendapatan *Mustahiq* (Studi Pada Baitul Mal Aceh), *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Ar-Rainy Banda Aceh, 2018), hal. 27.

ialah pendapatan. Pendapatan identik dengan kesejahteraan, dimana semakin tinggi pendapatan maka akan semakin besar tingkat kesejateraan.⁷³ Sebab karena itu seseorang seharusnya mampu memaksimalkan pendapatan, sehingga pendapatan tersebut secara langsung maupun tidak langsung cukup memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Seseorang dikatakan sejahtera apabila mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik, dalam artian bahwa pengeluaran harus dapat disesuaikan dengan pemasukan.

Secara umum, perekonomian seseorang baru bisa dinilai berkembang apabila pendapatan perkapita seseorang tersebut terus menunjukkan kecenderungan jangka panjang yang naik. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin kecil pula proporsinya penduduknya yang berpenghasilan dibawah garis kemiskinan.⁷⁴ Pendapatan penghasilan adalah hasil yang diperoleh kerja bisnis atau pekerjaan yang telah dilakukan. Berdasarkan struktur perundang-undangan Islam, penghasilan yang berhak diterima seseorang dapat ditentukan melalui dua cara. Metode pertama ialah uprah (upah, dan kompensasi) dan yang kedua adalah bagi hasil.

1. Indikator Tingkat Pendapatan

- a) Pertumbuhan Penjualan adalah selisih antara jumlah penjualan periode ini dengan periode sebelumnya. Pertumbuhan penjualan

⁷³ Gian Turnando Aliman Zein Syahuri, Analisis Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan *Mustahiq*, Dalam *Al-Masharif Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Vol. 7, No. 1 (2019), hal. 32

⁷⁴ Hamdan yuhafi, Analisis Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan *Mustahiq*, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, hal. 22.

yang tinggi dapat berdampak positif terhadap keuntungan *mustahiq* sehingga menjadi pertimbangan manajemen *mustahiq* dalam menentukan struktur modal.⁷⁵

- b) Modal usaha adalah kemampuan finansial perusahaan dalam menjalankan operasional usaha untuk memproduksi barang dan jasa. Bantuan modal yang diterima oleh *mustahiq* digunakan sebagai tambahan modal untuk usaha. Dengan demikian para *mustahiq* yang sebelumnya memiliki sedikit modal menjadi bertambah, agar omset atau volume penjualan dan keuntungan yang di peroleh meningkat.⁷⁶
- c) Pertumbuhan Pendapatan, Pendapatan dari sudut penghasilan perorangan adalah penghasilan sebagian jumlah dari perubahan nilai kekayaan dan nilai pasar barang dan jasa yang dikonsumsi yang ada pada awal dan akhir suatu periode
- d) Jumlah jam kerja berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh, dengan banyaknya jam kerja maka pendapatan akan meningkat dan sebaliknya jika jumlah jam kerja sedikit maka pendapatan juga sedikit.⁷⁷

⁷⁵ Jalaluddin, Pengaruh Zakat Produktif Dan Shodaqoh Terhadap Pertumbuhan UsahacMikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan *Mustahiq*, Dalam *Jurnal Ekonomi*, 2012, hal. 275.

⁷⁶ Jalaluddin, Pengaruh Zakat Produktif Dan Shodaqoh Terhadap Pertumbuhan UsahacMikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan *Mustahiq*, Dalam *Jurnal Ekonomi*, 2012, hal. 275.

⁷⁷ Maria Martina Mboko, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Di Pasar Alok Maumere, Dalam *Jurnal Penelitian Mahasiswa*, Volume 2, No. 3, September 2023, hal. 70

B. Kajian/Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan oleh beberapa orang sebelum penelitian ini dilakukan. Dan hasil penelitiannya dapat dijadikan sebagai bahan referensi maupun bahan pendukung dalam penelitian yang kita lakukan, seperti pada variabel-variabel dan juga asumsi-asumsi yang digunakan pada hasil penelitian sebelumnya.

Table II.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fina Minhatul Maula, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020)	Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan <i>Mustahiq</i>	Hasil penelitian menunjukkan pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan <i>mustahiqnya</i> . Sebab dari 4 (empat) yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pengawasan atau monitoring. Hanya satu indikator yang sudah efektif yaitu ketepatan sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali tidak berjalan lancar. ⁷⁸
2.	Azannah Juliasni, (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020)	Analisis Efektivitas penghimpunan dan pendistribusian zakat produktif di badan amil zakat nasional	Hasil penelitian menunjukkan Efektivitas penghimpunan zakat produktif sudah efektif karena dilakukan secara langsung dan tidak langsung, sedangkan pendistribusian zakat produktif dilakukan dengan empat program yaitu program riau

⁷⁸ Fina Minhatul Maula, Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahiq*, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.

		(BAZNAS)	peduli, riau makmur pendistribusian berupa modal usaha binatang ternak yang bisa berkembang biak, alat utama untuk bekerja, program riau cerdas berupa bantuan beasiswa pendidikan, dan program riau sehat mengadakan kerjasama dengan al-anshari foundation untuk panti rehabilitasi penyalahgunaan narkoba dan rumah sakit. ⁷⁹
3.	Ferri Alfadri, Darwis Harahap, dan Alwijah Indah Syafitri, (Jurnal, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2021)	Analisis Pemanfaatan Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf dengan Model Fungsi Actuating	Hasil penelitian menunjukkan BAZNAS Kota Padangsidimpuan telah menunjukkan keberhasilan dalam mengelola dana ZISWAF yaitu penyaluran dan penyaluran yang tepat dan tepat sasaran, meskipun pengentasan kemiskinan belum terlaksana secara signifikan, ZISWAF di Kota Padangsidimpuan telah membantu kehidupan penerima manfaat melalui bantuan konsumtif dan produktif. ⁸⁰
4.	Al-dina Putri, Rafiqi dan Ridhwan, (jurnal, Najaha Iqtishod, universitas jambi, 2022)	Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif Usaha Mikro (Studi pada <i>Mustahiq</i> BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi)	Hasil penelitian menunjukkan Dari titik kesesuaian Skala Guttman dengan mengukur indikator efektivitas suatu program berdasarkan ketepatan sasaran program dengan persentase 92,5% sosialisasi program dengan persentase 72,5% tujuan program dengan persentase 96,6% dan pemantauan program dengan persentase 85,83% dengan jumlah rata-rata keseluruhan sebesar 86,85%. Sehingga dapat dikatakan program dana zakat

⁷⁹ Azannah Juliasni, Analisis Efektivitas penghimpunan dan pendistribusian zakat produktif di badan amil zakat nasional (BAZNAS), *Skripsi*, Universitas Islam Riau, 2020.

⁸⁰ Ferri Alfadri, dkk, Analisis Pemanfaatan Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf dengan Model Fungsi Actuating, *dalam Journal of islamic sosial finance management, volume 1, no.1. jan-juni 2021*.

			produktif di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi sudah efektif. ⁸¹
5.	Jogina Santi, Delima Sari Lubis dan Rini Hayati LubisSiregar, (Journal of Islamic Social Finance Management, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2021)	Analisis Efektivitas Dana Zakat dalam Peningkatan Pendapatan Usaha <i>Mustahiq</i> Di Kabupaten Padang Lawas	Hasil penelitian menunjukkan Efektivitas dana zakat dalam peningkatan pendapatan usaha <i>mustahiq</i> belum efektif. Sebab, tidak semua <i>mustahiq</i> mengalami peningkatan penghasilan pada usahanya. Hal ini dilihat dari tiga indikator yang digunakan yaitu, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program masih kurang efektif. Sedangkan untuk ketepatan sasaran sudah efektif. ⁸²
6.	Dewi Rahmadhan, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam, universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022)	Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pemasukan <i>Mustahiq</i> Di Baznas Provinsi Sumatera Utara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan <i>mustahiq</i> sebelum menerima dana zakat produktif di Baznas Provinsi Sumatera Utara hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, Yang artinya tidak ada keuntungan lebih untuk mengembangkan usaha. Pendapatan <i>mustahiq</i> setelah menerima dana zakat produktif mampu mengubah <i>mustahiq</i> menjadi muzakki. Pengawasan penerimaan dana zakat produktif bertujuan agar pendistribusian penerima dana zakat produktif sesuai dengan yang telah direncanakan. ⁸³
7.	Wirdatul Jannah, Junia	Pemanfaatan Dana Zakat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan modal

⁸¹ Al-dina Putri, dkk, Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif Usaha Mikro (Studi pada *Mustahiq* BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi), dalam *Journal of Islamic Economic and Finance*, volume 3, no.1, November, 2022.

⁸² Jogina Santi Siregar, Analisis Efektivitas Dana Zakat Dalam Peningkatan Pendapatan Usaha *Mustahiq* Di Kabupaten Padang Lawas, *Skripsi*, (Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2021)

⁸³ Dewi Rahmadhani, Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pemasukan *Mustahiq* Di Baznas Provinsi Sumatera Utara, dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam*, Vol 2., No. 2, Februari 2022, hal: 1-13.

	Farma, dan Khairil Umuri, (jurnal, Bidayah, 2023)	Produktif Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan <i>Mustahiq</i>	usaha yang dikelola oleh Baitul Mal belum berdampak sepenuhnya terhadap tingkat pendapatan <i>mustahiq</i> . Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni <i>mustahiq</i> belum mampu mengembangkan usahanya dengan optimal, kurangnya pengawasan dan pendampingan terhadap usaha <i>mustahiq</i> , serta penjualan yang menurun di masa pandemi ini. Oleh karena itu, diperlukan dukungan secara menyeluruh dari berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat dan lembaga lain yang mendukung program pengentasan kemiskinan ⁸⁴
--	---	---	---

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Fina Minhatul

Maula adalah terletak pada lokasi penelitian, dan tujuan penelitiannya. Sedangkan untuk persamaanya ialah sama menggunakan indikator pengukuran efektivitas dan subjek penelitian yaitu sama meneliti tentang zakat dan metode penelitian.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Azannah Juliasni adalah terletak pada lokasi penelitian dan subjek penelitian. Sedangkan untuk persamaanya ialah sama menggunakan metode penelitian kualitatif, tujuan penelitian

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ferri Alfadri adalah terletak pada tujuan penelitian dan subjek penelitian. Sedangkan untuk persamaanya ialah sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan subjek penelitian terkait ada tentang zakat dan lokasi penelitian.

⁸⁴ Wirdatul Jannah, dkk, Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan *Mustahiq*, dalam jurnal *bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 14 No. 1, Juni 2023: 20-30

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Al-dina Putri adalah terletak pada lokasi penelitian. Sedangkan untuk persamaanya ialah sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan subjek penelitian terkait tentang zakat dan tujuan penelitian.


Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Jogina Santi Sregar adalah terletak pada lokasi penelitian. Sedangkan untuk persamaanya ialah sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan indikator indikator pengukuran efektivitas dan subjek penelitian yaitu sama meneliti tentang zakat dan tujuan penelitiannya.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Dewi Rahmadhan adalah terletak pada lokasi penelitian. Sedangkan untuk persamaanya ialah sama menggunakan metode penelitian kualitatif, subjek penelitian tentang zakat dan tujuan penelitian.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Wirdatul Jannah adalah terletak pada lokasi penelitian dan tujuan penelitian. Sedangkan untuk persamaanya ialah sama menggunakan metode penelitian kualitatif, subjek penelitian tentang zakat.

C. Kerangka Konsep

Gambar II.1 Kerangka Konsep



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian (*research*) merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan sehingga adanya hasil penelitian, akan tetapi hasil yang dimaksud tidak secara langsung memberikan pemecahan (solusi) bagi permasalahan yang dihadapi, karena merupakan bagian saja dari permasalahan yang lebih besar. Fungsi penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah⁸⁵.

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu di Kota Padangsidimpuan bagian utara, dan waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan pada Oktober 2023 sampai Juni 2025

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang diinginkan secara langsung dari sumbernya. Peneliti menggunakan metode ini untuk mencari jawaban dari permasalahan yang ada di penelitian.⁸⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk

⁸⁵ Azwar Saufuddin, *Metode penelitian*, Yogyakarta: pustaka belajar, 2004, hal.1

⁸⁶ Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 25.

memahami fenomena yang dialami oleh suatu subjek penelitian baik dari segi perilaku, persepsi, tindakan, dll. Penelitian ini dilakukan dengan cara yang menyeluruh dan dituangkan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁸⁷

Dalam hal ini peneliti akan menggambarkan sifat-sifat, keadaan, atau gejala yang terjadi dari objek penelitian yang diteliti terkait pendapatan *mustahiq* sebelum dan sesudah diberikannya dana zakat produktif di kota Padangsidempuan.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pelaku utama dalam data penelitian atau sasaran yang akan dikenai kesimpulan. Dikalangan penelitian kualitatif, istilah subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang-orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti terkait dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah ketua baznas, wakil ketua II BAZNAS dan 10 *mustahiq* Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota padangsidempuan yang termasuk dalam *mustahiq* zakat produktif bagian Kecamatan Padangsidempuan Utara.

⁸⁷ Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. Ke-duapuluh empat. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

D. Sumber Data

a. Data primer

Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dari pihak BAZNAS Kota Padangsidimpuan dan para *mustahiq* di lembaga tersebut yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi, arsip-arsip, majalah, jurnal, maupun sumber lain yang relevansi dengan penelitian yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara atau interview adalah percakapan antara kedua belah pihak yang terdiri dari pewawancara dengan narasumber untuk memperoleh informasi.⁸⁸ Kegiatan wawancara dilakukan dengan pimpinan BAZNAS Kota Padangsidimpuan, amil, dan para *mustahiqnya* yang bertujuan untuk menggali informasi mengenai keefektivitas pendapatan *mustahiq* sebelum dan sesudah diberikannya dana zakat produktif. Data hasil wawancara dengan narasumber disusun dalam bentuk transkrip wawancara.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung untuk melihat perilaku maupun kejadian

⁸⁸ Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. Ke-duapuluh empat. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

yang sebenarnya terjadi.⁸⁹ Kegiatan observasi dilakukan oleh peneliti untuk melihat secara langsung pendapatan pedagang rumahan sebelum dan sesudah diberikannya dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS kota Padangsidimpuan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan catatan yang sudah berlalu, biasanya dokumentasi berupa tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang.⁹⁰ Kegiatan dokumentasi diperoleh dari laporan yang diterima dari BAZNAS kota Padangsidimpuan maupun laporan yang lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini seperti berkas-berkas yang mendukung tentang informasi penerima dana zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kota Padangsidimpuan dan menambah literatur yang didapatkan dari berbagai pustaka sebagai landasan dan analisa proses penulisan dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

untuk mengecek keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data untuk keperluan pengecekan ataupun untuk membandingkan dengan data yang dikumpulkan.⁹¹ Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode.

⁸⁹ Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. Ke-duapuluh empat. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

⁹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 240

⁹¹ Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. Ke-duapuluh empat. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Trianggulasi metode yaitu membandingkan dan mengecek data kepada narasumber yang sama dengan cara yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari wawancara, kemudian dibandingkan dan dicek dengan observasi dan dokumentasi⁹², dan Triangulasi Sumber menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁹³ Seperti membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dilakukan orang dengan apa yang dikatakan secara pribadi, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan analisis terhadap data dan metode serta cara tertentu yang berlaku didalam penelitian. Pengolahan data berkaitan dengan teknik analisis data. Analisis data merupakan suatu proses dalam menemukan dan mengatur secara sistematis data yang diperoleh, lalu mengerjakan unit, memilih data yang digunakan dalam menentukan kesimpulan yang dimengerti oleh peneliti dan orang lain. Penganalisisan data akan memproses data yang diperoleh dengan menggabungkan variabel-variabel dalam penelitian dan

⁹² Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Cet. Ke-satu. Bandung: Alfabeta.

⁹³ Endang Widi Winani, *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 184.

menyederhanakan data tersebut agar mengarah kepada pemahaman struktural yang lebih dimengerti oleh semua pihak.⁹⁴

2. Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses untuk menganalisis data yang sudah terkumpul baik dari hasil data primer maupun data sekunder, kemudian mengolah data tersebut menjadi data yang sistematis, terarah, dan mempunyai makna.⁹⁵

Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari, menyusun, dan menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan lain-lain dengan sistematis. Kemudian memilih data yang penting dan dibutuhkan. Terakhir membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.⁹⁶ Tahapan dalam penelitian kualitatif adalah tahap memasuki lapangan dengan *grand tour* dan *mini question*, analisis datanya dengan analisis domain. Tahap kedua menentukan fokus, teknik pengumpulan data dengan *minitour question*, analisis data dilakukan dengan taksonomi. Selanjutnya pada tahap *selection*, pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan struktural, analisis data dengan analisis komponensial. Setelah analisis komponensial dilanjutkan analisis tema.

Menurut Miles dan Huberman analisis data dilakukan interaktif melalui proses data *reduction*, data *display* dan *verificiation*. Sedangkan

⁹⁴ Elidawaty Purba et al., *Metode Penelitian Ekonomi* (Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm.

⁹⁵ Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. Ke-duapuluh empat. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

⁹⁶ Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Cet. Ke-satu. Bandung: Alfabeta.

menurut Spradley dilakukan secara berurutan, melalui proses analisis domain, taksonomi, komponensial, dan tema budaya.⁹⁷

Analisis data dilakukan sebelum ke lapangan dan selama di lapangan. Analisis pada penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman, beberapa proses yang digunakan yaitu :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Analisis data melalui reduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, serta memfokuskan pada hal-hal yang lebih penting dan sesuai serta membuang yang tidak perlu. Sehingga hasil reduksi data tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas, rinci dan mudah dipahami oleh peneliti. Adanya reduksi data juga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.⁹⁸

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan setelah melakukan reduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif berupa deskripsi atau narasi yang singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya. Dengan adanya penyajian data, maka akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang sedang terjadi dan dapat merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan data yang sudah dipahami.⁹⁹

⁹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 211.

⁹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*, hal. 338.

⁹⁹ Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Cet. Ke-satu. Bandung: Alfabeta.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah terakhir dalam penelitian yaitu melakukan penarikan kesimpulan dari apa yang sudah diteliti. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi maupun gambaran dari hasil penelitian yang dilakukan, yang awalnya masih belum jelas setelah diteliti menjadi jelas.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Cet. Ke-satu. Bandung: Alfabeta.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Padangsidempuan

1. Sejarah Singkat

Sebelum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan terbentuk, di Padangsidempuan telah ada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Pada Pengesahan Undang-Undang pengelolaan zakat pada masa Pemerintah B.J. Habibie tepatnya pada tanggal 23 September 1999, Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai dari tingkat Nasional sampai tingkat Kecamatan. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diharapkan pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga yang resmi, yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi salah satu contohnya seperti BAZNAS, maka pengelolaan zakat akan menjadi baik karena memiliki beberapa

keuntungan yang dapat membantu muzakki dalam pelaksanaan pembayaran zakat, mencapai efisien dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas. Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah Badan Amil Zakat di setiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Daerah Kota Padangsidempuan. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Padangsidempuan merupakan lembaga pengelolaan zakat yang berdiri pada tahun 1999 dipimpin oleh Bukhori Muslim, namun BAZDA belum berfungsi secara signifikan, karena tidak adanya dukungan dari pihak masyarakat secara umum dan dukungan dari Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) secara khusus.

Pada tahun 2009 Wali Kota Padangsidempuan membentuk Kepengurusan Badan Amil Zakat yang dahulu disebut BAZDA Kota Padangsidempuan dengan surat keputusan No. 183/KPTS/2009, yang disebabkan adanya mutasi pegawai Negeri sipil di Lingkungan Departemen Agama. Periode kepemimpinan ini berlaku sampai tahun 2011.¹⁰¹

Kemudian Walikota Padangsidempuan membuat keputusan baru No. 137/KPTS/2011 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Padangsidempuan periode 2011-2013 di atas surat kepala kantor Departemen Agama Kota Padangsidempuan dengan No. kd.02.2015/BA.03.2/780/2011 pada tanggal 19 juli 2011 tentang

¹⁰¹ Baznas Kota Padangsidempuan, Observasi 3 januari 2024

permohonan penerbitan SK Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Padangsidempuan periode 2011-2013.

Pembentukan ini bertujuan agar sistem pengelolaan zakat lebih ditingkatkan lagi agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Setelah itu, Walikota Padangsidempuan membuat keputusan baru No. 250/KPTS/2013 pada tanggal 5 september 2013 tentang pembentukan pengurus sementara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan dengan memperhatikan surat BAZNAS No. 028/BP/BAZNAS/II/2012 perihal penjelasan/petunjuk tentang masa perodesasi kepengurusan. Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Walikota No. 137/KPTS/2011 tentang pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Padangsidempuan periode 2011-2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keputusan tersebut akan berakhir dengan sendirinya jika kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional yang sesuai dengan amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaannya telah terbentuk.¹⁰²

2. Letak Geografis

Kantor Baznas Kota Padangsidempuan terletak di Masjid Raya Al Abror, Jalan Mangga Wek IV, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara. Lembaga Baznas telah dibuat oleh

¹⁰² BAZNAS Kota Padangsidempuan, Observasi 3 Januari 2023,

pemerintah berdekatan dengan Masjid Al Abror dan memiliki halaman yang luas, di depan kantor Baznas ada kantor UPT Dinas Pendidikan dan juga kantor Pengajian Akbar Masjid Raya Al Abror

3. Visi dan Misi

Visi :

- i. Terwujudnya Baznas sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya dan modern
- ii. Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal
- iii. Terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL, yang efektif dalam pengetasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umma, dan pengurangan kesenjangan social
- iv. Terwujudnya profesi amail zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera
- v. Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi yang kokoh dan terukur
- vi. Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan standar
- vii. Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzakki dan mustahiq
- viii. Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional

- ix. Terwujudnya Indonesia sebagai *center of excellence* pengelolaan zakat dunia.


Misi:

1. Membangun Baznas yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat
2. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara massif dan terukur
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengetaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan social
4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan
5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan system manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur
6. Memperkuat system perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional
7. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahiq dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional
9. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia

4. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi BAZNAS Kota Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

Gambar IV.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Padangsidimpuan



B. Deskripsi Data Penelitian

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek informasi atau data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan. Kemudian data tersebut ditanyakan kepada informan lain. Dalam penelitian ini terdapat 10

mustahiq bagian Kecamatan Padangsidempuan Utara dan ketua Baznas dan wakil II Baznas Kota Padangsidempuan.

Untuk mengetahui lebih dalam tentang pendapatan *mustahiq* sebelum dan sesudah diberikannya dana zakat produktif di Kota Padangsidempuan, peneliti mewawancarai 7 *mustahiq*, ketua Baznas dan Wakil Ketua II Baznas Kota Padangsidempuan. Diantara 7 *mustahiq* 5 *mustahiq* memiliki usaha warung sembako, 1 *mustahiq* memiliki usaha jual sarapan pagi dan 1 *mustahiq* memiliki usaha sarapan pagi.

Proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan beberapa Teknik mulai dari observasi, wawancara dan juga dokumentasi ketika terjun langsung kelapangan. Menggunakan ketiga proses tersebut nantinya peneliti dapat memperoleh data sehingga dapat di uji.

C. Hasil Analisis Data

1. Pendapatan *Mustahiq* Sebelum Diberikannya Dana Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Padangsidempuan

Untuk mengetahui pendapatan *mustahiq* sebelum menerima zakat produktif di bagian Padangsidempuan Utara maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara terhadap ketua Baznas, Wakil Ketua II Baznas dan 7 *mustahiq* yang dapat peneliti wawancarai 5 diantaranya pemilik usaha sembako, 1 *mustahiq* memiliki usaha jual sarapan pagi dan 1 *mustahiq* memiliki usaha sarapan pagi. Berdasarkan hasil pengumpulan wawancara, maka peneliti mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

Table IV.1 Pendapatan *Mustahiq* Sebelum Menerima Zakat Produktif

No	Nama	Jeneis Usaha	Pendapatan Sebelum Menerima Zakat Produktif Per Hari
1	Nilasari Nasution	Warung sembako	Rp. 400.000
2	Khairul anwar	Usaha kaca	Rp. 500.000
3	Almaidah siregar	Usaha Sarapan pagi	Rp. 300.000
4	Enni hartati	Warung sembako	Rp. 400.000
5	Neng Marlana	Warung sembako	Rp. 300.000
6	Hertati harianja	Warung sembako	Rp. 200.000
7	Neni roslan	Warung sembako	Rp. 400.000

Sumber: Wanwancara dengan *mustahiq* zakat produktif

Dari tabel IV.1 diatas dapat dilihat bahwa dari ke tujuh *mustahiq* memiliki jenis usaha pedagang. *Mustahiq* Nilasari Nasution memiliki usaha warung sembako dengan pendapatan Rp 400.000 per hari sebelum menerima zakat produktif, *mustahiq* Khairul anwar memiliki usaha kaca dengan pendapatan Rp 500.000 per hari sebelum menerima zakat produktif, *mustahiq* Almaidah siregar memiliki usaha sarapan pagi dengan pendapatan Rp 300.000 per hari sebelum menerima zakat produktif, *mustahiq* Enni hartati memiliki usaha warung sembako dengan pendapatan Rp 400.000 per hari sebelum menerima zakat produktif, *mustahiq* Neng Marlana memiliki usaha warung sembako dengan pendapatan Rp 300.000 per hari sebelum menerima zakat produktif,

mustahiq Hertati harianja memiliki usaha warung sembako dengan pendapatan Rp 200.000 per hari sebelum menerima zakat produktif, *mustahiq* Neni roslan memiliki usaha warung sembako dengan pendapatan Rp 400.000 per hari sebelum menerima zakat produktif.

Dari tabel diatas pihak Baznas Kota Padangsidimpuan memberikan atau menyalurkan dana zakat produktif kepada *mustahiq* yaitu:

a. Pendapatan *mustahiq*

Baznas melakukan pendapatan *mustahiq* melalui kerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA). Proses ini melibatkan dialog dengan impinan KUA untuk menetapkan kriteria *mustahiq* yang berhak menerima zakat

b. Kriteria penerima

Kriteria penerima zakat produktif disusun dalam buku pedoman yang dibuat oleh tim Baznas Kota Padangsidimpuan, tujuannya adalah agar dana yang diberikan bersifat produktif dan tidak konsumtif, sehingga dapat menopang kebutuhan keluarga *mustahiq* layak menerima zakat produktif adalah yang memiliki tempat usaha dan masyarakat Kota Padangsidimpuanyang termasuk ke delapan asnaf zakat.

c. Evaluasi dan pengawasan

Pengurus Baznas melakukan survey langsung ke lokasi usaha *mustahiq* untuk mengevaluasi penggunaan dana zakat. Evaluasi ini

penting untuk memastikan bahwa dana yang digunakan sesuai dengan tujuan pemberdayaan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak ketua Baznas Kota Padangsidempuan

“Di Baznas Kota Padangsidempuan distribusi zakat ada dua cara yaitu penyaluran dan pendayagunaan, penyaluran adalah proses memberikan dana zakat kepada *mustahiq*. Proses penyaluran dana zakat ini fokus dan lebih banyak kepada fakir miskin atau zakat konsumtif dari pada zakat produktif dikarenakan di kota Padangsidempuan masih banyak masyarakat yang memiliki ekonomi rendah sehingga lebih diutamakan zakat konsumtif”¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa penyaluran zakat di Baznas Kota Padangsidempuan lebih fokus terhadap zakat konsumtif dari pada zakat produktif sebab banyaknya masyarakat Kota Padangsidempuan yang ekonominya rendah. Meskipun begitu penyaluran zakat produktif masih tetap berjalan terhadap beberapa *mustahiq* yang membutuhkan.

Penyaluran dana zakat produktif oleh Baznas Kota Padangsidempuan merupakan upaya penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama bagi *mustahiq* (*penerima zakat*). Zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai modal untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan para *mustahiq* (*penerima zakat*) sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi.

¹⁰³ Zainal Arifin Tampubolon, Ketua Baznas Kota Padangsidempuan, *Wawancara* (Padangsidempuan, 3 Januari 2025, Pukul 10.15 WIB).

Table IV.2 Data Penerima Dana Zakat Produktif Di Baznas**Kota Padangsidimpuan**

NO	NAMA	JENIS USAHA	KATEGORI	DANA ZAKAT
1	Fery	Warung sembako	Masyarakat miskin	Rp. 2.000.000
2	Arjuna Siregar	Warung sembako	Masyarakat miskin	Rp. 2.000.000
3	Nilasari Nasution	Warung sembako	Masyarakat miskin	Rp. 2.000.000
4	Khairul Anwar	Usaha kaca	Masyarakat miskin	Rp. 2.000.000
5	Almaidah Siregar	Usaha sarapan pagi	Masyarakat miskin	Rp. 2.000.000
6	Enni Hartati	Warung sembako	Masyarakat miskin	Rp. 2.000.000
7	Hot Martua Muda Nasution	Warung sembako	Masyarakat miskin	Rp. 2.000.000
8	Syahmardan Nasution	Warung sembako	Masyarakat miskin	Rp. 2.000.000
9	Neng Marlana	Warung sembako	Masyarakat miskin	Rp. 2.000.000
10	Hertati Harianja	Warung sembako	Masyarakat miskin	Rp. 2.000.000
11	Neni Roslan	Warung sembako	Masyarakat miskin	Rp. 2.000.000

Sumber: BAZNAS Kota Padangsidimpuan

Dari table IV.1 dapat dilihat bahwa jenis usaha *mustahiq Kota Padangsidimpuan* adalah pedagang. Jumlah *mustahiq* yang ada di Kota Padangsidimpuan bagian utara ada 11 *mustahiq* yang diberikan zakat produktif. Dana zakat yang diberikan masih sekedar penambahan modal jadi modal yang diberikan sebesar Rp. 2.000.000 per *mustahiq*. Dan dari jumlah keseluruhan *mustahiq* hanya 7 orang yang bisa dikonfirmasi dan

bersedia untuk diwawancarai. Dan zakat produktif yang disalurkan Baznas Kota Padangsidempuan dalam bentuk modal usaha berupa uang tunai kepada *mustahiq* yang telah menjalankan usaha namun mereka kekurangan dana untuk usaha mereka.

Pelaksanaan penyaluran zakat di Baznas Kota Padangsidempuan belum merata, dikarenakan adanya asnaf yang diutamakan terlebih dahulu yaitu fakir dan miskin, kemudian dengan keterbatasan dana zakat, sarana dan prasarana, sumberdaya manusia, dan partisipasi UPZ yang kurang peningkatannya.

2. Pendapatan *Mustahiq* Sesudah Menerima Dana Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Padangsidempuan

Sesuai wawancara dengan Bapak ketua Baznas Kota Padangsidempuan

“Alhamdulillah pendapatan *mustahiq* masih ada peningkatan, kadang kalau jumpa dengan mereka sering saya tanya bagaimana usahanya, dan mereka bilang adalah pak kemajuan dan usaha saya pak sampe sekarang masih berjalan, mendengar kabar mereka seperti itu kami dari pihak Baznas sangat senang”

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa pendapatan *mustahiq* ada peningkatan setelah diberikannya dana zakat produktif, walau hanya sekedar konfirmasi dari pertemuan yang tidak sengaja oleh *mustahiq* terhadap Bapak Ketua Baznas Kota Padangsidempuan

Untuk memastikan hal tersebut peneliti juga melakukan wawancara dengan para *mustahiq* sebagaimana diperjelas pada table dibawah ini.

Table IV.3 Pendapatan *Mustahiq* Sebelum dan Sesudah Menerima Zakat Produktif

No	Nama	Jeneis Usaha	Pendapatan Sebelum Menerima Zakat Produktif Per Hari	Pendapatan Sesudah Menerima Zakat Produktif Per Hari
1	Nilasari Nasution	Warung sembako	Rp. 400.000	Rp. 500.000
2	Khairul anwar	Usaha kaca	Rp. 500.000	Rp. 700.000
3	Almaidah siregar	Usaha Sarapan pagi	Rp. 300.000	Rp. 400.000
4	Enni hartati	Warung sembako	Rp. 400.000	Rp. 400.000
5	Neng Marlana	Warung sembako	Rp. 300.000	Rp. 400.000
6	Hertati harianja	Warung sembako	Rp. 200.000	Rp. 350.000
7	Neni roslan	Warung sembako	Rp. 400.000	Rp. 500.000

Sumber: Wanwancara dengan *mustahiq* zakat produktif

Dari table IV.2 diatas dapat dilihat bahwa semua usaha mengalami peningkatan. Dari tujuh (7) *mustahiq* hanya satu (1) *mustahiq* yang mengalami pendapatan yang tidak meningkat juga tidak menurun. Hal tersebut disebabkan, dana zakat yang diberikan digunakan betul untuk usaha sehingga bertambahnya varian jualan dan cermat dalam memisahkan antara uang pribadi dengan uang usaha, sedangkan satu (1) *mustahiq* yang tidak mengalami peningkatan juga penurunan, hal tersebut disebabkan dana zakat yang diperoleh cenderung digunakan untuk keperluan konsumtif, seperti biaya sekolah dan kebutuhan dapur, juga

mustahiq mengalami permasalahan lain yang dialami seperti persaingan usaha yang ketat dan kurangnya keahlian dalam mengelola usaha.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada usaha warung sembako Nilasari Nasution selaku penerima zakat produktif. Ibu Nila sari Nasution benar menggunakan dana zakat produktif yang diterima ibu Nila sari Nasution digunakan untuk usaha warung sembako. Dimana pendapatan usaha warung sembako ibu Nilasari Nasution sejak menerima dana zakat produktif sampai sekarang mengalami peningkatan yang sangat baik.

3. Predikat *Mustahiq* Setelah Menerima Dana Zaka Produktif Di Kota Padangdisimpulan

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahiq* (penerima zakat) untuk digunakan sebagai modal dalam usaha. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para *mustahiq*, serta mengubah status mereka dari *mustahiq* menjadi non-*mustahiq* atau muzakki (pemberi zakat) di masa depan.

Sesuai penjelasan yang di atas bahwa analisis zakat produktif yang diberikan kepada *mustahiq* menunjukkan *mustahiq* menggunakan zakat sebagai modal dalam berusaha dan pendapatan *mustahiq* dari zakat mengalami keberhasilan atau peningkatan pendapatan, namun sejauh ini Perkembangan para mustahik itu belum bisa diharapkan menjadi Muzakki.

Hal ini juga Disampaikan oleh Bapak ketua baznas kota Padangsidempuan menyampaikan bahwa:

Zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* masih minim sehingga kami dari pihak Baznas Kota Padang Sidempuan tidak mewajibkan adanya pengembalian zakat dan tidak diharapkan sebagai Muzakki Alhamdulillah usaha para mustahik masih terus berjalan dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁰⁴

Melalui wawancara salah satu mustahik Ibu Nila Sari Nasution mengatakan bahwa:

Alhamdulillah zakat yang diberikan pihak Baznas Kota Padangsidempuan sangat membantu untuk usaha yang Ibu jalankan sekarang, salah satunya bertambahnya varian jualan yang Ibu jual, namun untuk memberikan zakat penghasilan belum mencukupi karena pendapatan yang ada cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan sekolah anak.¹⁰⁵

Dari wawancara dan tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan *mustahiq* mengalami peningkatan pada usaha yang dijalankan dan perkembangan dalam penjualannya namun belum bisa diharapkan sebagai Muzakki.

¹⁰⁴ Zainal Arifin Tampubolon, Ketua Baznas Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, (Padangsidempuan, 3 Januari 2025, Pukul 10.15 WIB).

¹⁰⁵ Nilasari Nasution, *Wawancara*, (Padangsidempuan, 13 Januari 2025, Pukul 10.00 WIB).

4. Uji Absah Triangulasi Sumber dan Triangulasi Metode

a. Triangulasi Sumber



Tabel IV.4 Triangulasi Sumber




No	Item Pertanyaan	Informan 1	Informan 2	Informan 3	Interpretasi
1	Bagaimana pendapatan bapak/ibu sebelum menerima zakat produktif dari Baznas Kota Padangsidimpuan?	Pendapatan yang kami dapat sebelum menerima zakat produktif dari Baznas Kota Padangsidimpuan masih sekedar pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan juga kadang mengalami kesulitan untuk mengembangkan usaha karena terbatasnya modal yang kami miliki, sebelumnya kami mendapatkan pendapatan Rp 300.000 per hari	Pendapatan yang saya dapat sebelumnya rata-rata Rp 200.000 per hari, sehingga usaha yang saya jalani mengalami keterbatasan modal, namun saya tetap ingin menjalankan usaha ini agar bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga	Sebelumnya saya mendapatkan pendapatan kisaran Rp 400.000 per hari, dari hasil usaha ini saya belanjakan untuk kebutuhan dasar keluarga, sehingga kadang kurang untuk modal selanjutnya dan menu penjualan juga ada pengurangan bahkan tempat usaha yang belum bisa direnovasi.	Pendapatan yang didapat oleh <i>mustahiq</i> masih sekedar pemenuhan kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan sehari-hari, dan juga masih adanya keterbengkalain dalam menjalankan usaha seperti kurangnya modal
2	Bagaimana pendapatan bapak/ibu setelah menerima zakat produktif dari	Sejauh ini, saya pendapatan yang kami dapat mengalami peningkatan walau naik	Meningkat, tapi tidak banyak karena zakat yang diberikan juga secukupnya	Alhamdulillah, ada peningkatan sampe sekarang usaha saya juga lancar, cukup buat	Pendapatan <i>mustahiq</i> setelah menerima zakat produktif dari Baznas Kota Padangsidim


	Baznas Kota Padangsidimpuan?	sebesar Rp 100.000 per harinya dari pendapatan sebelumnya, ini bisa juga tambahan untuk tabungan bila mana diperlukan untuk kebutuhan sekolah anak	buat tambah-tambah modal usaha juga untuk pengembangan usaha yang saya jalankan	tambahan anak sekolah juga	puan mengalami peningkatan, secara signifikan
3	Bagaimana predikat <i>mustahiq</i> setelah menerima dana zakat produktif dari Baznas Kota Padangsidimpuan?	Sebelum menerima zakat produktif dari Baznas Kota Padangsidimpuan Predikat <i>mustahiq</i> yaitu sebagai masyarakat miskin namun setelah menerima zakat produktif berubah menjadi masyarakat mandiri atau dari sebagai <i>mustahiq</i> menjadi non- <i>mustahiq</i> , akan tetapi belum sampai pada tahap muzakki.	Awalnya saya jadi <i>mustahiq</i> ini ditandai dari saya menerima zakat dari Baznas Kota Padangsidimpuan hanya sekali itu saja tapi sekarang saya sudah tidak pernah lagi menerima zakat dari Baznas Kota Padangsidimpuan, dan saya juga belum pernah memberikan zakat hasil penjualan kepada Baznas Kota Padangsidimpuan.	Sejauh ini saya menerima zakat dari Baznas Kota Padangsidimpuan hanya sekali, dan saya juga belum pernah memberikan zaka hasil usaha kepada pihak Baznas Kota Padangsidimpuan, walau saya mengalami peningkatan pendapatan, karena pendapatan yang saya dapat belum menukupi kadar untuk wajib zakat	predikat <i>mustahiq</i> mengalami perubahan yaitu menjadi masyarakat mandiri atau non- <i>mustahiq</i>

b. Triangulasi Metode

Tabel IV.5 Triangulasi Metode

No	Item Hasil Penelitian	Wawancara	Observasi	Dokumentasi	Interpretasi
1	Pendapatan <i>mustahiq</i> sebelum menerima zakat produktif di Kota Padangsidempuan	Pendapatan <i>mustahiq</i> sebelum menerima zakat produktif hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari tanpa ada keuntungan lebih untuk mengembangkan usaha. Sebelumnya pendapatan yang diterima hanya sekedar untuk perpuaran modal dan pendapatan yang menukupi belanja dapur dengan macam-macam jualan yang seadanya. Sehingga <i>mustahiq</i> mengalami kesulitan mengembangkan	-	 	Dari metode ini dapat interpretasi bahwa pendapatan <i>mustahiq</i> sebelum menerima zakat produktif relative rendah dan tidak cukup untuk mengembangkan usaha.

		kan usaha karena keterbatasan modal.			
2	Pendapatan mustahiq sesudah menerima zakat produktif	Setelah menerima zakat produktif <i>mustahiq</i> dapat mengembangkan warungnya dengan menambahkan menu baru dan meningkatkan kualitas penjualan, Adanya keberlanjutan untuk melanjutkan usaha juga mengembangkan usaha, pendapatan yang didapat juga meningkat signifikan.	Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa varian jualan pada usaha mustahiq ada tambahan dan beberapa perbaikan terhadap usaha mustahiq	 	Dari metode ini dapat interpretasikan bahwa pendapatan mustahiq mengalami peningkatan secara signifikan disbanding dengan sebelum menerima zakat produktif
3	Predikat <i>mustahiq</i> sesudah menerima zakat produktif dari Baznas Kota Padangsidimpuan	Sebelum menerima zakat produktif dari Baznas Kota Padangsidimpuan Predikat <i>mustahiq</i> yaitu sebagai masyarakat miskin namun	Obasevasi lapangan menunjukkan bahwa predikat <i>mustahiq</i> berubah menjadi masyarakat mandiri, atau non- <i>mustahiq</i> dapat memenuhi		Dari metode ini dapat interpretasikan bahwa predikat <i>mustahiq</i> mengalami perubahan yaitu menjadi masyarakat mandiri atau non- <i>mustahiq</i>

		setelah menerima zakat produktif berubah menjadi masyarakat mandiri atau dari sebagai <i>mustahiq</i> menjadi non- <i>mustahiq</i> , akan tetapi belum sampai pada tahap muzakki.	kebutuhan dasar keluarganya dan memiliki kelebihan untuk menebung. Namun belum sampai ketahap muzakki		
--	--	---	---	--	--

5. Pembahasan Hasil Penelitian

a. Pendapatan *Mustahiq* Sebelum Diberikannya Dana Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Padangsidempuan

Pendapatan *mustahiq* sebelumnya masih sekedar pemenuhan kebutuhan sehari-hari juga adanya keterbatasan dalam pengembangan penjualan, hal ini dapat dilihat dari wawancara ibu Nilasari Nasution juga adanya kekurangan modal usaha dari wawancara bapak Ketua Baznas Kota Padangsidempuan.

b. Pendapatan *Mustahiq* Sesudah Menerima Dana Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Padangsidempuan

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa program ekonomi dalam peningkatan pendapatan usaha *mustahiq* di Baznas Kota Padangsidempuan meningkat sebab hampir semua *mustahiq* mengalami peningkatan penghasilan pada usahanya hal ini dilihat

dari enam (6) diantara tujuh (7) *mustahiq* mengalami peningkatan pendapatan.

Peningkatan pendapatan *mustahiq* terjadi karena adanya tambahan varian penjualan walaupun penambahan varian penjualan tidak begitu banyak namun dari penambahan varian penjualan ini adanya pengaruh terhadap peningkatan pendapatan *mustahiq* dan peningkatan pendapatan ini bisa memenuhi kebutuhan dasar keluarga juga kebutuhan anak sekolah, dikarenakan dana zakat yang diberikan oleh Baznas Kota PadangSidImpuan masih dikategorikan dana yang minim.

Dari dana yang minim ini pihak Baznas Kota Padangsidimpuan tidak menuntut atau memaksakan *mustahiq* untuk mengembalikan dana zakat tersebut.

c. Predikat *Mustahiq* Setelah Menerima Dana Zaka Produktif Di Kota Padangdisimpuan

Predikat *mustahiq* sebelumnya dari kedelapan asnaf tersebut termasuk pada golongan miskin, dan sekarang setelah menerima zakat produktif menjadi mandiri atau non-*mustahiq* hal ini dapat dilihat dari hasil triangulasi metode dan triangulasi sumber.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Khairul Anwar juga ibu Nilasari Nasution juga menyatakan bahwa mereka menerima zakat hanya sekali dari Baznas Kota Padangsidimpuan, dan peningkatan pendapatan yang mereka terima belum sampai pada

wajib zakat sehingga *mustahiq* belum bisa diharapkan sebagai Muzakki.

Berdasarkan penelitian ini, BAZNAS Kota Padangsidempuan dalam melaksanakan aktivitasnya untuk mencapai ke tujuan agar lebih memperhatikan masalah-masalah yang ada baik itu pada BAZNAS sendiri, pemerintah dan SDM. Jika BAZNAS mampu mencapai tujuannya maka akan lebih memudahkan BAZNAS dalam mencari dukungan dalam pengelolaan zakat dari segi SDM nya untuk mencapai kinerja yang lebih baik lagi.

Hasil penelitian ini memperkuat kajian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu seperti Ferri Alfadri, Darwis Harahap, dan Alwajah Indah Syafitri menyatakan bahwa BAZNAS Kota Padangsidempuan telah menunjukkan keberhasilan dalam mengelola dana ZISWAF yaitu penyaluran dan penyaluran yang tepat dan tepat sasaran, meskipun pengentasan kemiskinan belum terlaksana secara signifikan, ZISWAF di Kota Padangsidempuan telah membantu kehidupan penerima manfaat melalui bantuan konsumtif dan produktif.¹⁰⁶

6. Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan prosedur yang sesuai dengan panduan yang telah ditentukan oleh Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

¹⁰⁶ Ferri Alfadri, dkk, Analisis Pemanfaatan Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf dengan Model Fungsi Actuating, dalam *Journal of islamic sosial finance management*, volume 1, no.1. jan-juni 2021.

Padangsidempuan agar dapat memperoleh hasil yang baik. Selain itu, peneliti sudah menyiapkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan baik. Namun dalam prosesnya, untuk memperoleh hasil penelitian yang sangat sempurna tidaklah mudah, sebab dalam pelaksanaannya peneliti mengalami beberapa keterbatasan antara lain:

- a. Pada penelitian ini peneliti hanya meneliti di Kecamatan Padangsidempuan Utara tentang pendapatan *mustahiq* sebelum dan sesudah menerima dana zakat produktif
- b. Peneliti hanya memfokuskan *mustahiq* yang menerima zakat produktif di Tahun 2022 saja
- c. Pada saat wawancara dengan *mustahiq* peneliti mengalami kesulitan menemukan alamat *mustahiq* sehingga peneliti mengalami keterbatasan dalam penelitian ini
- d. Peneliti susah mengatur jadwal untuk bimbingan dengan pembimbing skripsi peneliti, karena pembimbing skripsi peneliti juga memiliki kesibukan yang lain
- e. Serta keterbatasan ilmu pengetahuan peneliti dalam penelitian ini.

Meskipun peneliti Mengalami berbagai keterbatasan Dalam penelitian ini peneliti tetap bersikeras melakukan penelitian ini dengan semaksimal agar tidak mengurangi makna dari penelitian yang dilakukan penelitian ini terselesaikan karena kebaikan hati dan dukungan yang diberikan berbagai pihak, *Jazakallahu Khairan*. Mohon maaf jika ada

kekurangan atau keterbatasan dalam penelitian ini dan semoga peneliti selanjutnya lebih baik lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian, peneliti dapat menarik kesimpulan Pendapatan *mustahiq* sebelum menerima zakat produktif di Kota Padangsidempuan relatif rendah, sehingga tidak cukup untuk mengembangkan usaha karena keterbatasan modal. Sistem pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan di Baznas Kota Padangsidempuan ialah digunakan untuk produktif kreatif dengan memberikan bantuan modal usaha.

Pendapatan *mustahiq* setelah menerima zakat produktif mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari pendapatan ke enam *mustahiq* dari tujuh *mustahiq* yang ada. Namun, tanpa adanya tuntunan pengembalian dari pihak Baznas Kota Padangsidempuan akan dana zakat produktif yang diberikan maka *mustahiq* tidak mengembalikan dana tersebut.

Setelah menerima zakat produktif, predikat *mustahiq* di Kota Padangsidempuan berubah dari golongan miskin menjadi mandiri atau non-*mustahiq*. Namun, peningkatan pendapatan mereka belum cukup untuk memenuhi kriteria sebagai muzakki (pemberi zakat), sehingga mereka masih belum bisa diharapkan menjadi muzakki.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, ada beberapa saran yang diberikan yaitu:

1. Kepada pemerintah agar lebih mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang ada di BAZNAS Kota Padangsidempuan
2. Kepada BAZNAS Kota Padangsidempuan agar lebih meningkatkan kinerja dalam pengelolaan dana zakat produktif baik itu, penyaluran maupun pendayagunaan zakat agar dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan
3. BAZNAS Kota Padangsidempuan agar lebih sering melakukan sosialisasi terkait zakat dan promosi tentang program-program yang ada di BAZNAS Kota Padangsidempuan
4. Kepada mustahiq agar lebih cermat menggunakan dana zakat pada tujuan yang telah ditetapkan dalam berusaha
5. Kepada peneliti selanjutnya agar lebih mendalami lagi meneliti permasalahan-permasalahan mengenai penyaluran dan pendayagunaan zakat yang ada pada BAZNAS.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmar, Izatul dan Muhammad Nasri. (2017). Productive Zakat Distribution by Zakat Institutions in Malaysia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Science*. Vol. 7. No. 3.
- Al-dina Putri, dkk, Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif Usaha Mikro (Studi pada *Mustahiq* BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi), *dalam Journal of Islamic Economic and Finance*, volume 3, no.1, November, 2022.
- Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Anonimus, *Pedoman Manajemen Zakat*, (Jakarta: Baziskaf Telkom Indonesia, 1997)
- Ansori, Teguh. (2018). Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan *Mustahiq* Pada LAZISNU Ponorogo. *Muslim Heritage*. Vol. 3. No. 1.
- Azannah Juliasni, Analisis Efektivitas penghimpunan dan pendistribusian zakat produktif di badan amil zakat nasional (BAZNAS), *Skripsi*, Universitas Islam Riau, 2020.
- Azwar Saufuddin, *Metode penelitian*, Yogyakarta: pustaka belajar, 2004
- BAZNAS Kota Padangsidimpuan, Observasi 3 Januari 2023,
- Baznas Kota Padangsidimpuan, Observasi 3 januari 2024
- Budiman Arif, Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Sukabumi, *Dalam Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol 2, No 1, 2014.
- Dessy Anwar, *Kamus lengkap bahasa Indonesia*, (karya abditama Surabaya : Surabaya, 2001)
- Dewi Rahmadhani, Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pemasukan *Mustahiq* Di Baznas Provinsi Sumatera Utara, *dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam*, Vol 2., No. 2, Februari 2022,
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009) Cet. II,

Dimiyati, Urgensi Zakat Produktif Di Indonesia, *Dalam Jurnal AtTijary*, Vol 2, No 2 2017.

Elidawaty Purba et al., *Metode Penelitian Ekonomi* (Yayasan Kita Menulis, 2021).

Endang Widi Winani, *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018),

Fakhrudin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008).

Fasiha, *Zakat Produktif*, (Palopo:Laskar Perubahan, 2017).

Ferri Alfadri, dkk, Analisis Pemanfaatan Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf dengan Model Fungsi Actuating, *dalam Journal of islamic sosial finance management, volume 1, no.1. jan-juni 2021*.

Fina Minhatul Maula, Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahiq*, *Skripsi*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020).

Firman Hidayat, Penjelasan Lengkap Hadis Rukun Islam, <https://muslim.or.id/22466-penjelasan-hadits-rukun-islam-1.html#>, (diakses tanggal 12 Juni 2025 pukul 00.25 WIB).

Gian Turnando Aliman Zein Syahuri, Analisis Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan *Mustahiq*, *Dalam Al-Masharif Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Vol. 7, No. 1 (2019).

Hamdan yuhafi, Analisis Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan *Mustahiq*, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987),

<http://baznas.go.id> diakses 2 Agustus 2021

<https://baznas.go.id/baznas-profile> 2024

Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016)

Iga, Tujuan, Hikmah Dan Keutamaan Zakat, <https://baznaskaranganyar.com/tujuan-hikmah-dan-keutamaan-zakat/#>, (diakses tanggal 27 Juni 2015).

- Jalaluddin, Pengaruh Zakat Produktif Dan Shodaqoh Terhadap Pertumbuhan UsahacMikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan *Mustahiq*, *Dalam Jurnal Ekonomi*, 2012,
- Jogina Santi Siregar, Analisis Efektivitas Dana Zakat Dalam Peningkatan Pendapatan Usaha *Mustahiq* Di Kabupaten Padang Lawas, *Skripsi*, (Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2021)
- Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Exford: Erlangga, 1996),
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direkotrat Pemberdayaan Zakata, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015),
- Maria Martina Mboko, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Di Pasar Alok Maumere, *Dalam Jurnal Penelitian Mahasiswa*, Volume 2, No. 3, September 2023,
- Marwiyah Ulfa, Produktifitas Dana Zakat Bagi *Mustahiq* Dalam Peningkatan Usaha (Studi Masyarakat Binaan BAZNAS Kota Makassar), *Skripsi*, (Makassar: UIN Alaluddin 2019),
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. Ke-duapuluh empat. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mufraini, M. Arief. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*. Cet. Ke-satu. (Jakarta: Kencana, 2006).
- Muhammad Arsad Nasution, dkk, Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Peningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat (Mustahiq Zakat) di Kota Padangsidimpuan, *Dalam Jurnal Al-Maqosid: Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Volume 7, No. 2 Edisi Juli-Desember 2021,
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*,
- Muhammad Sawir, *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktek*, (Cetk. I ;Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021),
- Mulkan Syahriza, dkk, Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahiq*, *Dalam Jurnal At-Tawassuth*, Volume IV, No. 1 Jan-Juni 2019,

Muslikhati Rahmad Hakim Mochammad Novi Rafai, Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* Studi Lazismu Kabupaten Malang, *Dalam Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam* Vol 4 No 1, 2020,

Mustofa Jamal, *Pengelolaan Zakat oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, (Jakarta : KOPRUS. 2004),

Nawawi, Ismail, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya:Putra Media, 2010),

Niken Mufido Soekamto, Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan *Mustahiq* DI Jawa Timur, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019),

Nilasari Nasution, *Wawancara*, (Padangsidimpuan, 13 Januari 2025, Pukul 10.00 WIB).

Qur'an Kemenag, QS. Al-Baqarah (2): 110

Qur'an Kemenag, QS. At-Taubah (9): 11, 60, 103.

Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007

Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: LPKN, 2000).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 240

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Cet. Ke-satu. Bandung: Alfabeta.

Syaikh Ahmad bin Musthafa al Farran, *Tafsir Imam Syafi'I*, (Penerbit Almahira, 2008),

Terjemahan Qur'an Kemenag, QS. At-Taubah (9); 60

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990). hal. 209

Tria Ratna Dewi, Kemiskinan di Indonesia yang Tak Kunjung Usai, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/kemiskinan-di-indonesia-yang-tak-kunjung-usai>, (diakses tanggal 03 September 2024 pukul 06.32 WIB).

Ulfa Maudina, Pengaruh Pembiayaan Zakat Produktif Terhadap Pendapatan *Mustahiq* (Studi Pada Baitul Mal Aceh), *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Ar-Rainy Banda Aceh, 2018),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Wahyuni, Sri, Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Melalui Program Bisa (Bunda Mandiri Sejahtera) Di Yatim Mandiri Surabaya. MAZAWA: Manajemen of Zakah and Waqf. Vol. 1.No. 1. (2019).

Wirdatul Jannah, dkk, Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan *Mustahiq*, dalam *jurnal bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 14 No. 1, Juni 2023: 20-30

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2006).

Zainal Arifin Tampubolon, Ketua Baznas Kota Padangsidimpuan, *Wawancara* (Padangsidimpuan, 3 Januari 2025, Pukul 10.15 WIB).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Rohimannur Harahap
2. NIM : 2040200240
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat/Tanggal Lahir : Batangonang Baru, 12 November 2002
5. Anak Ke : 4 Dari 8 Bersaudara
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Status : Pelajar/Mahasiswa
8. Agama : Islam
9. Alamat Lengkap : Danau Tao, Desa Batangonang Baru
10. Telp/HP : 0823 7123 9832
11. E-Mail : rohimannurharahap24@gmail.com

B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah
 - a. Nama : Thamrin Sani Harahap
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Alamat : Danau Tao, Desa Batangonang Baru
 - d. Telp/HP : 0812 6542 7671
2. Ibu
 - a. Nama : Jubaida Hasibuan
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Alamat : Danau Tao, Desa Batangonang Baru
 - d. Telp/HP : -

C. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 100030 Batang Onang 2014
2. SMP Negeri 2 Batang Onang 2017
3. SMK Negeri 1 Padangsidempuan 2020

D. ORGANISASI

1. UKM HADITS UIN SYAHADA
2. UKM SILAT UIN SYAHADA
3. FORSABI FEBI UIN SYAHADA

PEDOMAN WAWANCARA

Pengurus BAZNAS Kota Padangsidempuan:

1. Bagaimana program pendayagunaan dana zakat di BAZNAS Kota Padangsidempuan?
2. Apakah tujuan dari adanya program pemberdayaan ekonomi?
3. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan BAZNAS terhadap pemberdayaan ekonomi?
4. Apa ada kriteria khusus untuk ikut penerima zakat produktif di BAZNAS Kota Padangsidempuan?
5. Apa saja syarat – syarat pengajuan menerima zakat produktif di BAZNAS Kota Padangsidempuan?
6. Berapa orang yang mengajukan penerima zakat produktif dan berapa orang yang diterima pihak BAZNAS Kota Padangsidempuan?
7. Siapa sajakah penerima dari zakat produktif BAZNAS Kota Padangsidempuan?
8. Apakah ada sosialisasi dari BAZNAS Kota Padangsidempuan kepada *mustahiq* sebelum dana zakat disalurkan? dan bagaimana pelaksanaan sosialisasi dari program pemberdayaan ekonomi?
9. Apa program yang dilaksanakan pihak BAZNAS Kota Padangsidempuan setelah penentuan pemberian zakat produktif kepada *mustahiq*?
10. Apakah ada pembinaan kepada *mustahiq* sebelum diberikan dana zakat produktif?
11. Bagaimana akad dalam penyaluran dana zakat produktif?
12. Apakah penyaluran dana zakat sudah sesuai dengan peraturan pengelolaan dana zakat?
13. Berapakah jumlah dana yang diberikan kepada setiap *mustahiq* zakat produktif Kota Padangsidempuan?
14. Berapa jumlah maksimal peminjaman zakat produktif yang diberikan BAZNAS Kota Padangsidempuan kepada *mustahiq*?

15. Apakah ada perubahan pendapatan mustahiq setelah diberikan dana zakat produktif?
16. Bagaimana proses penyerahan dana tersebut kepada *mustahiq* yang mendapatkan zakat produktif?
17. Bagaimana proses pengembalian zakat produktif dari mustahiq kepada BAZNAS Kota Padangsidempuan?
18. Apakah ada penunggakan pengembalian zakat produktif dari mustahiq kepada BAZNAS Kota Padangsidempuan?
19. Apakah tujuan dan harapan dari BAZNAS Kota Padangsidempuan terhadap program pemberdayaan ekonomi ini?
20. Bagaimana mekanisme pengelolaan uang yang telah disalurkan kepada mustahiq tersebut?
21. Apakah ada pendamping atau bimbingan dalam meningkatkan pendapatan mustahiq?
22. Apakah ada hambatan atau kendala yang dihadapi dalam penyaluran dana zakat produktif?

Pertanyaan Untuk Mustahiq:

1. Apakah benar Bapak/ibu penerima dana zakat produktif dari BAZNAS Kota Padangsidempuan?
2. Sudah berapa tahun bapak/ibu menerima dana zakat produktif?
3. Apakah sebelumnya bapak/ibu pernah menerima bantuan dari lembaga zakat lainnya?
4. Apakah sebelum bapak/ibu menerima zakat produktif sudah memiliki usaha?
5. Berapa nominal zakat produktif yang Bapak/ibu terima dari BAZNAS Kota Padangsidempuan?
6. Bagaimana pendapat bapak/ibu program pemberdayaan ekonomi di BAZNAS Kota Padangsidempuan?
7. Apakah sebelum diberikan dana zakat produktif ada sosialisasi terlebih dahulu dari pihak BAZNAS Kota Padangsidempuan?

8. Apakah sebelum bapak/ibu menerima bantuan zakat produktif terlebih dahulu harus mengajukan permohonan?
9. Apakah ada peningkatan pada pendapatan usaha Bapak/Ibu setelah menerima zakat produktif?
10. Berapa penghasilan pendapatan Bapak/ibu setelah menerima zakat produktif?
11. Apakah ada pembinaan yang dilakukan baznas yang turut membantu jalannya usaha Bapak/Ibu?
12. Apa manfaat yang didapat atau dirasakan Bapak/Ibu setelah menerima dana zakat produktif, selain dari peningkatan pendapatan?
13. Apakah ada pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan? jika ada, pendampingan seperti apa?
14. Apakah menurut Bapak/Ibu pemberian bantuan modal usaha oleh BAZNAS sudah berjalan efektif atau belum dalam peningkatan pendapatan usaha?
15. Apakah Bapak/Ibu memberikan laporan mengenai peningkatan pendapatan dari usaha Bapak/Ibu kepada BAZNAS?
16. Apakah zakat produktif yang diberikan BAZNAS Kota Padangsidempuan kepada Bapak/Ibu dikembalikan lagi? Jika iya, Bagaimana proses pengembalian yang bapak/ibu lakukan?
17. Apa kendala yang Bapak/ibu rasakan dalam menjalankan usaha dengan dana bantuan dana zakat produktif?
18. Apakah ada pengawasan atau monitoring dari Baznas terhadap usaha Bapak/Ibu?
19. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap Program Pemberdayaan ekonomi melalui bantuan dana zakat produktif?

Pedoman Observasi

1. Untuk mengetahui bagaimana penyaluran dana zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan
2. Untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan dana zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan
 - a. Program apa saja yang dibuat BAZNAS Kota Padangsidempuan dalam pemberdayaan ekonomi mustahiq khususnya pada peningkatan pendapatan mustahiq
 - b. Apakah program dalam pendayagunaan zakat produktif sudah mampu memberikan hasil dan manfaat dalam peningkatan pendapatan mustahiq
3. Untuk mengetahui bagaimana pendapatan *mustahiq* sebelum dan sesudah diberikannya dana zakat produktif di Badan Amil Zakat (Baznas) Kota Padangsidempuan

LAMPIRAN

Hasi Wanwancara

Narasumber Bapak Ketua, Wakil Ketua II dan Para *Mustahiq* (Padangsidimpuan Utara) Baznas Kota Padangsidimpuan

N o	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana program pendayagunaan dana zakat di BAZNAS Kota Padangsidimpuan?	https://drive.google.com/file/d/10ac7DsNUTjy9SpY4yzvdIKQA8M_Bdvhl/view?usp=drive_sdk
2	Apakah tujuan dari adanya program pemberdayaan ekonomi?	
3	Bagaimana sosialisasi yang dilakukan BAZNAS terhadap pemberdayaan ekonomi?	
4	Apa ada kriteria khusus untuk ikut penerima zakat produktif di BAZNAS Kota Padangsidimpuan?	
5	Apa saja syarat – syarat pengajuan menerima zakat produktif di BAZNAS Kota Padangsidimpuan?	
6	Berapa orang yang mengajukan penerima zakat produktif dan berapa orang yang diterima pihak BAZNAS Kota Padangsidimpuan?	
7	Siapa sajakah penerima dari zakat produktif BAZNAS Kota Padangsidimpuan?	
8	Apakah ada sosialisasi dari BAZNAS Kota Padangsidimpuan kepada <i>mustahiq</i> sebelum dana zakat disalurkan? dan bagaimana pelaksanaan sosialisasi dari program pemberdayaan ekonomi?	
9	Apa program yang dilaksanakan pihak BAZNAS Kota Padangsidimpuan setelah penentuan pemberian zakat produktif kepada <i>mustahiq</i> ?	

10	Apakah ada pembinaan kepada mustahiq sebelum diberikan dana zakat produktif?	
11	Bagaimana akad dalam penyaluran dana zakat produktif?	
12	Apakah penyaluran dana zakat sudah sesuai dengan peraturan pengelolaan dana zakat?	
13	Berapakah jumlah dana yang diberikan kepada setiap mustahiq zakat produktif Kota Padangsidempuan?	
14	Berapa jumlah maksimal peminjaman zakat produktif yang diberikan BAZNAS Kota Padangsidempuan kepada <i>mustahiq</i> ?	
15	Apakah ada perubahan pendapatan mustahiq setelah diberikan dana zakat produktif?	
16	Bagaimana proses penyerahan dana tersebut kepada <i>mustahiq</i> yang mendapatkan zakat produktif?	
17	Bagaimana proses pengembalian zakat produktif dari mustahiq kepada BAZNAS Kota Padangsidempuan?	
18	Apakah ada penunggakan pengembalian zakat produktif dari mustahiq kepada BAZNAS Kota Padangsidempuan?	
19	Apakah tujuan dan harapan dari BAZNAS Kota Padangsidempuan terhadap program pemberdayaan ekonomi ini?	
20	Bagaimana mekanisme pengelolaan uang yang telah disalurkan kepada mustahiq tersebut?	
2	Apakah ada pendamping atau bimbingan dalam	

1	meningkatkan pendapatan mustahiq?	
2	Apakah ada hambatan atau kendala yang	
2	dihadapi dalam penyaluran dana zakat produktif?	
2	Apakah benar Bapak/ibu penerima dana zakat	
3	produktif dari BAZNAS Kota Padangsidempuan?	
2	Sudah berapa tahun bapak/ibu menerima dana	
4	zakat produktif?	
2	Apakah sebelumnya bapak/ibu pernah menerima	
5	bantuan dari lembaga zakat lainnya?	
2	Apakah sebelum bapak/ibu menerima zakat	
6	produktif sudah memiliki usaha?	
2	Berapa nominal zakat produktif yang Bapak/ibu	
7	terima dari BAZNAS Kota Padangsidempuan?	
2	Bagaimana pendapat bapak/ibu program	
8	pemberdayaan ekonomi di BAZNAS Kota Padangsidempuan?	
2	Apakah sebelum diberikan dana zakat produktif	
9	ada sosialisasi terlebih dahulu dari pihak BAZNAS Kota Padangsidempuan?	
3	Apakah sebelum bapak/ibu menerima bantuan	
0	zakat produktif terlebih dahulu harus mengajukan permohonan?	
3	Apakah ada peningkatan pada pendapatan usaha	
1	Bapak/Ibu setelah menerima zakat produktif?	
3	Berapa penghasilan pendapatan Bapak/ibu	
2	setelah menerima zakat produktif?	
3	Apakah ada pembinaan yang dilakukan baznas	
3	yang turut membantu jalannya usaha Bapak/Ibu?	
3	Apa manfaat yang didapat atau dirasakan	
4	Bapak/Ibu setelah menerima dana zakat	

	produktif, selain dari peningkatan pendapatan?	
3 5	Apakah ada pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan? jika ada, pendampingan seperti apa?	
3 6	Apakah menurut Bapak/Ibu pemberian bantuan modal usaha oleh BAZNAS sudah berjalan efektif atau belum dalam peningkatan pendapatan usaha?	
3 7	Apakah Bapak/Ibu memberikan laporan mengenai peningkatan pendapatan dari usaha Bapak/Ibu kepada BAZNAS?	
3 8	Apakah zakat produktif yang diberikan BAZNAS Kota Padangsidempuan kepada Bapak/Ibu dikembalikan lagi? Jika iya, Bagaimana proses pengembalian yang bapak/ibu lakukan?	
3 9	Apa kendala yang Bapak/ibu rasakan dalam menjalankan usaha dengan dana bantuan dana zakat produktif?	
4 0	Apakah ada pengawasan atau monitoring dari Baznas terhadap usaha Bapak/Ibu?	
4 1	Apa harapan Bapak/Ibu terhadap Program Pemberdayaan ekonomi melalui bantuan dana zakat produktif?	

DOKUMENTASI

Foto 1. Wawancaram dengan Bapak Ketua Baznas Kota Padangsidipuan



Foto 2. Wawancara dengan ibu Wakil Ketua II Baznas Kota Padangsidimpuan



Foto 3. Wawancara dengan ibu Nilasari Nasution dengan usaha Warung Sembako



Foto 6. Wawancara dengan ibu Almaidah Siregar dengan usaha Sarapan pag



Foto 7. Wawancara dengan bapak Khairul Anwar dengan usaha kaca





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 2882 /Un.28/G.1/G.4c/PP.00.9/11/2024 25 November 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak/Ibu;

1. Dra. Hj. Replita, M.Si : Pembimbing I
2. Ferri Alfadri, M.A : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Rohimannur Harahap
NIM : 2040200240
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pendapatan Mustahiq Sebelum dan Sesudah Diberikannya Dana Zakat Produktif di Kota Padangsidempuan.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP. 197905252006041004

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 2883 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00.9/11/2024

25 November 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Mohon Izin Riset

Yth; Ketua BAZNAS Kota Padangsidempuan.
Di Tempat

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Rohimannur Harahap
NIM : 2040200240
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Adalah benar Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Analisis Pendapatan Mustahiq Sebelum dan Sesudah Diberikannya Dana Zakat Produktif di Kota Padangsidempuan". Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberi izin riset dan data pendukung sesuai dengan judul di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP. 197905252006041004

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



Nomor : 007/BAZNAS-PSP/I/2025
Lamp : -
Hal : *Mohon Izin Riset*

Padangsidempuan, 16 Rajab 1446 H
16 Januari 2025 M

Kepada Yth

**Bapak/ Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan**

Di
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Teriring salam dan do'a kami, semoga Bapak/ Ibu tetap dalam lindungan Allah SWT, amin.

Memenuhi maksud surat Bapak/ Ibu No: 2883/un.28/G.1/G.4c/TL.00.9/11/2024 tanggal 25 November 2024, perihal di pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : Rohimannur Harahap
Nim : 2040200240
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

TELAH DIBERIKAN IZIN UNTUK MENGADAKAN RISET DI BAZNAS KOTA PADANGSIDEMPUAN DAN YANG BERSANGKUTAN SUDAH MELAKSANAKAN RISET PADA TANGGAL 03 JANUARI 2025.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik ini di haturkan, terimakasih.

Wassalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA PADANGSIDEMPUAN**



KETUA

Drs. H. ZAINAL ARIFIN TAMPUBOLON

JL. MASJID RAYA BARU NO. 24-A KOMPLEK MASJID RAYA AL-ABROR PADANG SIDEMPUAN TELP. (0812-7001-1870)
E-Mail : baznaskota.Padang Sidempuan@baznas.go.id